



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

# **ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA (STUDI PADA BAZNAS KOTA JAMBI)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam  
Jurusan Akuntansi Syariah**



**Oleh:**

**RAIHAN SAPUTRA  
NIM: 503190006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

# **ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA (STUDI PADA BAZNAS KOTA JAMBI)**

## **SKRIPSI**



Oleh:

**RAIHAN SAPUTRA  
NIM: 503190006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag**  
**Pembimbing II : Achyat Budianto, S.E., M.E. CAAT**  
**Alamat :** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS  
Jambi Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Juni 2025

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di –

**JAMBI**

## NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Raihan Saputra, NIM: 503190006, yang berjudul: Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha (Studi pada BAZNAS Kota Jambi)", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag**  
NIP:196310251992031005

**Dosen Pembimbing II**



**Achyat Budianto, S.E., M.E. CAAT**  
NIP:197711062023211003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Raihan Saputra  
NIM : 503190006  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:  
"Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan  
Program Bantuan Modal Usaha (Studi pada BAZNAS Kota Jambi)",  
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat  
dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar,  
maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut  
predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat  
dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, Juni 2025  
Penulis



Raihan Saputra  
NIM: 503190006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi Kode Pos 36124

Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-502211169/D.V/PP.00.9/10/2025

Skripsi dengan judul:

Analisis penerapan sistem informasi akuntansi (sia) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha (studi pada baznas kota jambi)

Yang disusun oleh:

Nama : RAIHAN SAPUTRA  
NIM : 503190006  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Nilai Munaqasyah : 73.15 (B)

telah diujikan pada sidang skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 September 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam kajian Ekonomi Syariah(S.Akun.).

Susunan Tim Penguji:

- 1 Ketua Penguji  
**Dr. Hansen Rusliani, S.Th.I., M.Sh**  
NIP. 198211012015031001
- 2 Penguji I  
**Eri Nofriza, SST., M.E.**  
NIP. 199011262020122006
- 3 Penguji II  
**Victor Diwantara, SE., MM**  
NIP. 2019069203
- 4 Pembimbing I  
**Dr. Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag**  
NIP. 196310251992031005
- 5 Pembimbing II  
**Achyat Budianto, SE., ME, CAAT**  
NIP. 197711062023211003
- 6 Sekretaris  
**Fauzan Ramli, SE., ME**  
NIP. 199312112025051004

Tanda Tangan



Jambi, 7 Oktober 2025



**Dr. Rafidah, S.E., M.E.I, CCIB**  
NIP. 197105151991032001

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT  
Berkah rahmat dan bimbing-Nya terselesaikan tugas  
sehinga dapat kuselesaikan tugas akhir dijenjang kuliah,  
seperti cita-cita yang kuharapkan dalam setiap doa yang panjang  
saya persembahkan untuk ayahanda dan ibunda  
yang telah sangat berjasa mendidik, membimbing dan mengasuhku,  
serta mengorbankan segala daya kemampuannya  
Untuk keluarga besarku terima kasih  
atas semua doa dan motivasi terbaikmu  
semoga jerih payah dan dukungan kalian semua  
Mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin...*



## MOTTO

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Q.S: Al-Furqan (25), 67).<sup>1</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

---

<sup>1</sup>Al-Quran Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Insan Madani, 2019), hlm. 522

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan dosen pembimbing maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag dan Bapak Budianto, S.E.,M.E. CAAT., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing penelitian ini sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terimakasih atas bimbingan, pengajaran, kepedulian serta motivasi yang telah diberikan dalam perkuliahan selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Kasful Anwar Us, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Rafidah, S.E, M.E.I, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E, M.S.i, Bapak Dr. H.M.Nazori, M.Si dan Bapak Dr. Dedek Kusnadi, S.sos, M.M., Selaku Wakil Dekan I, II dan III di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Bapak Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti menjadi lebih dewasa dan bersikap, berfikir, dan bertindak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati Akademik dan Pustakawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan administrasi secara profesional sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan lancar.
8. Pimpinan, Pegawai dan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Jambi yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

**Jambi, Juni 2025**  
**Penulis**

**Raihan Saputra**  
**NIM: 503190006**

## ABSTRAK

Penelitian ini tentang Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha (Studi pada BAZNAS Kota Jambi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, kendala dan upaya sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi. Adapun jenis penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penyimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifivation*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa melalui penyaluran dana yang dilakukan langsung oleh pihak lembaga sangat membantu mempererat hubungan dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pihak lembaga BAZNAS, dengan interaksi secara langsung dengan masyarakat, maka masyarakat yang merupakan calon penerima bantuan akan dengan sangat terbuka mengutarakan keluhan dan kebutuhannya. Sehingga bantuan yang diberikan oleh lembaga sangat bermanfaat untuk penerima bantuan. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya lembaga BAZNAS melalui pengelolaan zakat dengan program bantuan modal usaha sangat dirasakan keuntungannya. Banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya lembaga BAZNAS, karena masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha-usaha produktif, hal ini karena banyaknya bantuan yang diberikan lembaga kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan BAZNAS dalam menjalankan pengelolaan zakat, lembaga tersebut memilih calon penerima bantuan dengan lebih teliti, hal tersebut menjadi alasan pentingnya penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Sehingga bantuan yang diberikan dari lembaga tersebut benar-benar tepat sasaran dan si penerima bantuan juga benar-benar orang yang layak untuk dibantu. Karena masih ada beberapa masyarakat yang merasa belum dapat dikatakan kategori mampu tetapi belum mendapatkan bantuan dari lembaga filantropi tersebut.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Program Bantuan Modal Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9

### BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka .....	10
1. Teori Kepatuhan Kepatuhan Syariah ( <i>Syariah Compliance</i> ).....	10
2. Sistem Informasi Akuntansi.....	14
4. Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah.....	18
B. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	29

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	34
C. Jenis dan Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data.....	36
F. Metode Analisis Data .....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.....	46
C. Kendala Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi .....	55
D. Upaya dalam Meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi .....	58

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan. ....	75
B. Implikasi.....	76
C. Saran.....	76

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURICULUM VITAE

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga harus dilakukan secara profesional dengan dukungan sumber daya yang memadai. Adanya perkembangan teknologi informasi menjadi pemicu manusia untuk dapat mempelajari dan menggunakannya. Adanya sistem informasi mampu memudahkan dalam pengelolaan transaksi penerimaan dan penyaluran donasi, mempercepat dalam pembuatan laporan keuangan serta memudahkan dalam pencarian data jika dibutuhkan karena sudah tersimpan dalam bentuk file dan berimbas ke pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi akan dapat mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam pemrosesan suatu data dan informasi.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang dapat mengakumulasi juga menyimpan serta memproses informasi dalam keuangan dan akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat berguna untuk membantu antar departemen dalam perusahaan melakukan kerja sama dengan efektif. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu alat penting yang harus perusahaan miliki.<sup>1</sup> Dengan adanya sistem informasi akuntansi, keuangan perusahaan dapat dipantau dan keputusan terkait keberlanjutan dapat diambil perusahaan secara keseluruhan. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya mengacu pada metode pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data akuntansi dan keuangan yang terkomputerisasi.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan suatu sistem informasi akuntansi agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Sistem informasi akuntansi sebagai sarana yang digunakan oleh organisasi untuk merekam segala sesuatu yang

---

<sup>1</sup>Dian Rahmawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, (Jakarta: Insan madani, 2016), hlm. 71

<sup>2</sup>Dian Rahmawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, (Jakarta: Insan madani, 2016), hlm. 71





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

mengandung nilai uang. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, proses akuntansi yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik. Proses akuntansi yang diawali dengan adanya transaksi, kemudian di rekam dengan bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan

Observasi awal peneliti melihat sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Kota Jambi berdasarkan keadaan penerimaan dana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1:** Penerimaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Tahun 2021- 2023

No	Jenis	Tahun 2021	2022	2023
1	Zakat Maal	1.373.106.311	2.100.000.000	3.698.534.167
2	Zakat Fitrah	5.852.000	10.000.000	3.750.415.167
3	Infak/Sedekah	115.462.218	300.000.000	1.223.635.700
Jumlah		1.511.566.529	2.410.000.000	4.975.560.867

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sistem informasi akuntansi pendapatan dana zakat dapat dikatakan akuntabel karena tercatat dan transparan, jika melihat keadaan dana zakat terhitung dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan yang signifikan karena selalu meningkat jumlahnya, untuk pendapatan dana zakat pada tahun 2021 diperoleh dana sebesar Rp. 1.511.566.529., sementara lebih meningkat dan bertambah lagi pada tahun 2022 karena mencapai Rp. 2.410.000.000., selanjutnya pada tahun 2023 pendapatan dana zakat mengalami peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya karena memperoleh dana zakat sebesar Rp. 4.975.560.867., perolehan dan pendapatan dana zakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain itu, penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang diterima dari muzakki akan disalurkan kepada mustahiq yang termasuk kedalam asnaf penerima zakat dan infak, dan disalurkan kepada mustahik yang masih berada dalam wilayah Kota Jambi Selanjutnya BASNAS Kota Jambi untuk menjalankan 5 program yang telah ditentukan, dimana dana ini dikelola oleh BASNAS Kota Jambi dengan beberapa program yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2:** Program Kerja Filantropi Islam Melalui Lembaga BAZNAS Kota Jambi

No	Program Kerja	Kegiatan	Bentuk Bantuan
1	Kota Jambi Peduli	RTLH	Rumah Siap Huni
		Bantuan bencana	Uang Tunai
		Musafir	Uang Tunai
		Biaya Hidup Manusia	Uang Tunai
		Santunan Yatim Piatu	Uang Tunai
		Paket Sembako	Paket Sembako
2	Kota Jambi Sehat	Bantuan Biaya Berobat	Uang Tunai
		Pelunasan Tunggakan BPJS	Uang Tunai
3	Kota Jambi cerdas	Biaya Pendidikan Sekolah	Uang Tunai
		Biaya Pendidikan Tinggi	Uang Tunai
		Biaya Pendidikan Luar Negeri	Uang Tunai
		Biaya Santri Ponpes	Uang Tunai
4	Kota Jambi Makmur	Bantuan Modal Usaha	Uang Tunai
5	Kota Jambi Takwa	Pembangunan Masjid	Uang Tunai
		Pembangunan Ponpes	Uang Tunai
		Kegiatan Keagamaan	Uang Tunai

Berdasarkan data pada tabel dapat di analisis bahwa pendapatan dana zakat, infak dan sedekah Kota Jambi dikelola untuk menjalankan lima program baznas, diantaranya program Kota Jambi peduli, sehat, cerdas, makmur dan takwa, selain itu setiap program mendapatkan bantuan uang tunai dalam bentuk uang/dana kecuali pada program rumah tidak layak huni (RTLH) dan paket sembako. Program-program yang dicanangkan terdiri dari beberapa kegiatan salah satunya adalah program bantuan modal usaha yang menjadi salah satu objek kajian dalam penelitian ini.

Selain itu, secara terstruktur pengelolaan zakat dari tingkat Propinsi ke tingkat Kabupaten/Kota juga menjadi sangat penting diperhatikan karena hal tersebut sangat berkesinambungan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan zakat. Adapun beberapa program yang diusung oleh lembaga zakat ditingkat Kota Jambi salah satunya adalah program Kota Jambi makmur dimana dalam program tersebut terdapat kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam, yaitu program bantuan modal usaha. Program Kota Jambi

makmur adalah program yang bersifat pemberdayaan terhadap mustahik di masyarakat Kota Jambi dalam hal ini lebih mengarah pada kemandirian mustahik seperti: bantuan modal usaha.

Salah satu program BAZNAS Kota Jambi yang sangat menarik untuk dikaji karena program yang bergerak pada bidang usaha yang dimaksudkan dalam pemberdayaan zakat untuk pengembangan usaha-usaha kecil menengah kebawah sekaligus membuka lowongan untuk para mustahiq/masyarakat miskin yang tidak mempunyai modal usaha. Program ini dimaksudkan agar membawa dampak pemberdayaan bagi ekonomi dan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Permasalahan yang ditemukan dilapangan, dalam hal untuk membentuk suatu usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam, hal utama yang sangat di perlukan untuk memulai usaha adalah modal. Dibalik besarnya peran dari usaha kecil bagi perekonomian nasional, sektor ini masih dihadapkan dengan permasalahan utama yang dihadapi sektor usaha kecil untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal. Kekurangan modal menyebabkan rendahnya hasil yang diterima, modal yang lemah tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut.. Cara mengatasi usaha kecil dalam hal ini modal kerja tentu saja pihak lembaga-lembaga keuangan sangat memiliki peran penting dalam perkembangan usahanya, yaitu dengan cara menyediakan serta memberikan bantuan modal kepada masyarakat

Mengacu pada peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, maka hal ini sebagai salah satu bentuk pemberdayaan usaha kecil menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan masih jauh dari kata berhasil. Padahal usaha kecil mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan dan sebagai sector yang mempunyai peranan yang sangat penting. Besarnya peran dari usaha kecil bagi perekonomian masyarakat, ternyata masih dihadapkan dengan

permasalahan untuk mengembangkan usahanya adalah adanya keterbatasan modal usaha atau kurangnya modal. Kekurangan modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh pengusaha kecil, karena modal yang lemah tidak akan mampu membangun usaha bagi pedagang kecil dan tidak akan mampu mengembangkan usahanya tersebut.

Menilik permasalahan di atas, maka salah satu instrumen dalam Islam yang dapat digunakan sebagai jaminan sosial umat dan media untuk mensejahterakan umat Islam adalah Zakat. Zakat memiliki andil yang sangat besar dalam penguatan aqidah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umat Islam. Salah satu program BAZNAS yang sangat berhubungan dengan kesejahteraan umat Islam yaitu program bantuan modal usaha karena di dalam program tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan untuk pengembangan usaha-usaha kecil menegah kebawah sekaligus membuka lowongan untuk para mustahiq yang tidak mempunyai modal usaha. Program ini dimaksudkan agar membawa dampak pemberdayaan bagi ekonomi dan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Berawal dari permasalahan tersebut maka penulis ingin mengadakan penelitian berbentuk karya ilmiah dengan judul: “**Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha (Studi pada BAZNAS Kota Jambi)**”.

## B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang diuraikan dilator belakang dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Proses akuntansi dengan adanya transaksi dana zakat diperlukan bukti transaksi, pencatatan jurnal dan laporan keuangan sebagai bentuk dana zakat dikelola dengan tepat.
2. Pentingnya sistem informasi akuntansi pada pendapatan, pengelolaan dan distribusi dana zakat sehingga akuntabel dan transparan untuk program bantuan modal usaha



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Suha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asal:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi





UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

3. Perolehan dan pendapatan dana zakat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan.
4. Pemberdayaan zakat sangat strategis karena potensinya besar menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui program bantuan modal usaha.
5. Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam memaksimalkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui program bantuan modal usaha.

### C. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.
2. Bagaimana kendala penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan setelah dilaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.
2. Ingin mengetahui kendala penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.
3. Ingin mengetahui upaya dalam meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.





UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Suha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak pembacanya sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi sebagai sumbangan pemikiran, ide dan gagasan dalam upaya mengimplementasikan program yang berbasis zakat infak sedekah untuk pengelolaan program bantuan modal usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan Islam berbasis zakat infak sedekah dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) adalah kepatuhan lembaga terhadap ketentuan atau prinsip hukum Islam (Syariah) yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan Syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau Islam.<sup>1</sup>

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur lembaga syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur mengenai kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing unit usaha syariah. DPS dimaksudkan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga agar sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha dan produk serta jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.<sup>2</sup>

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) adalah patuh atau tunduk pada hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah dalam melakukan suatu kegiatan seperti dalam beribadah, dalam berbisnis atau bermuamalah dan lain sebagainya. Sedangkan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah pada kegiatan

---

<sup>1</sup>Akhmad Faozan, *Syariah Compliance: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 89

<sup>2</sup>Harahap, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2021), hlm. 67

usahanya, yang sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN -MUI dan undang-undang perbankan syariah.<sup>3</sup>

Konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah).<sup>4</sup>

Kegiatan berbisnis telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.<sup>5</sup> Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah adalah seperti di bawah ini:

- a. Tidak ada riba. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara'. Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.17-18.

<sup>4</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zukrul Hakim, 2018), hlm 38

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm 102-103

transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

- b. Tidak ada gharar. Arti gharar secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Suatu jual beli yang mengandung gharar adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya. Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*).<sup>6</sup>
- c. Tidak ada Maisir. Maisir dalam bahasa Arab adalah qimar yang berarti judi. Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.<sup>7</sup>
- d. Menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram. Sebagai usaha berbasis syariah yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-

<sup>6</sup>Ahmad Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 76

<sup>7</sup>Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), hlm 147



ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bisnis harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.<sup>8</sup>

- e. Menjalankan amanah yang dipercayakan oleh Masyarakat. Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian. Bisnis syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola bisnis yang dipercayakan kepadanya. Bisnis syariah dianggap amanah apabila menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan dalam pembiayaan, meminta bagi hasil kepada konsumen sesuai pendapatan aktual.<sup>9</sup>

Berdasarkan konsep teori di atas dapat disimpulkan bahwa *shariah compliance*/kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga syariah adalah pelaksanaan pedoman-pedoman operasional bisnis sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, dalam hal ini yang terkait dengan bisnis berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dan beroperasi mengacu pada ketentuan Al Quran dan Al Hadits.<sup>10</sup>

## 2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara benar dan akurat untuk semua pihak yang membutuhkan sehingga sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun. Proses tersebut tentunya berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan suatu usaha atau

<sup>8</sup>Muhammad Baihaqi, *Bisnis Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019) hlm, 78-79

<sup>9</sup>Sulistiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Al-fatah, 2011), hlm. 64

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 31-32.



bisnis. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk menyajikan informasi kepada para pemakainya dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan.<sup>11</sup>

Akuntansi merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan dikarenakan dapat membantu dalam mencatat keuangan yang dapat menjadi evaluasi dari suatu perusahaan. Menenal akuntansi artinya kita juga harus mengenal apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang dapat mengakumulasi juga menyimpan serta memproses informasi dalam keuangan dan akuntansi.<sup>12</sup>

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu alat penting yang harus perusahaan miliki. Sistem Informasi Akuntansi dapat digunakan untuk memantau keuangan perusahaan dan mengambil keputusan untuk kelangsungan perusahaan secara keseluruhan. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya mengacu pada metode pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data akuntansi dan keuangan yang terkomputerisasi.<sup>13</sup>

Sistem akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu perusahaan.<sup>14</sup>

Unsur dari suatu sistem akuntansi yang utama yaitu formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Sistem informasi akuntansi memiliki empat tujuan, yaitu :

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha.

<sup>11</sup>Khofifah Zaitun, *Penerapan Akuntansi dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan*, (Sumatera Utara, Pustaka Utama, 2018), h. 55

<sup>12</sup>Wahyu, *Sistem Informasi Akuntansi pada Pengelolaan Keuangan*, (Jakarta: Insan Madani, 2016), h. 82

<sup>13</sup>Wuryaningsih, *Evaluasi dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).h.66

<sup>14</sup>Wachyu Wahid dan Annisa Farah, *Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan) Wahid*, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4 No.2.

- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.<sup>15</sup>

Sistem akuntansi memiliki peran besar dalam melaksanakan bisnis suatu perusahaan. Sistem akuntansi merupakan sub sistem sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern maupun pemakai ekstern. Sistem informasi akuntansi memiliki kumpulan sumber daya, seperti manusia, prosedur, dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi, serta merupakan sebuah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.<sup>16</sup>

Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang mengumpulkan data, memproses dan menganalisis data keuangan hingga menghasilkan informasi keuangan. Secara umum sistem informasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Sedangkan tujuan dan manfaat dari informasi tersebut yaitu untuk menyediakan informasi dari suatu organisasi yang ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan terutama keputusan yang bersifat ekonomi.

<sup>15</sup>Dian Yosi, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol.4 No.1.2 (2019), 1356–79

<sup>16</sup>Femri Resdifianti, *Sistem Informasi Akuntansi (SIA): Pengertian, Fungsi, dan Contoh*. Businesstech.<https://www.hashmicro.com/id/blog/sistem-informasi-akuntansi.id>.

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat dari pihak internal maupun eksternal. Dalam kaitannya dengan lembaga amal zakat, maka pihak internal adalah manajemen lembaga amal zakat, sedangkan pihak eksternal misalnya yaitu muzakki, mustahik, pemerintah, masyarakat umum dan pihak lain. Dari sisi pihak internal yakni manajemen lembaga amal zakat, informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi keperluan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengevaluasian kinerja internal dan pengendalian aktivitas organisasi.<sup>17</sup>

## 2. Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

ZIS merupakan singkatan dari Zakat, Infak, dan Sedekah yang saling berinterelasi antara satu dengan lainnya sebagai bentuk filantropi Islam. Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim seharusnya dapat memaksimalkan potensi ZIS. Sementara itu dalam Islam tradisi memberi dalam bentuk ZIS, basis filosofisnya adalah kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi. Filantropi Islam dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang dilakukan baik oleh lembaga maupun komunitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Zakat Infak, dan Sedekah merupakan suatu dimensi, dimana pemanfaatannya telah diatur dengan baik dalam Al-Quran dan Hadist. Dimana Instrumen ZIS disamping membina hubungan antara hamba dan Allah SWT, juga akan menjembatani kasih sayang antara sesama manusia yang dapat mewujudkan slogan bahwa umat muslim bersaudara, saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah atau yang kaya dengan yang miskin dalam tatanan kehidupan.<sup>19</sup>

Zakat Secara lahiriah melakukan zakat berarti mengeluarkan sebagian harta, yang dimiliki untuk orang lain yang berarti pula mengurangi jumlah

<sup>17</sup>Wuryaningsih, *Evaluasi dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa)* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).h.24

<sup>18</sup>Abdurahman Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 43

<sup>19</sup>Zakaria Fahrudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press , 2017), hlm. 126.

harta yang ada, namun pada hakekatnya mengeluarkan zakat adalah menambah harta yang miliki.<sup>20</sup> Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat *maal* (zakat harta). Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain pembicaraan mengenai zakat harta lebih menitik beratkan kepada hartanya bukan pada pemilik harta itu. Sedangkan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seseorang muslim setelah berlalunya bulan suci ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa.<sup>21</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya fardu 'ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak, isteri dan pembantu yang tinggal bersama mereka. Zakat fitrah dibayar dengan menggunakan makanan pokok. Tujuan pembayaran zakat firah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali.<sup>22</sup>

Zakat *Maal*/Harta terdiri dari zakat harta perdagangan, zakat emas, perak dan uang simpanan, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat asset zakat profesi serta zakat saham dan obligasi. Masing-masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan.

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi kemaslahatan akidah, moral dan akhlak umat. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjaga keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Perlu gerakan

<sup>20</sup>Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, cet.ke-14 (Bandung, Alfabeta, 2015) hlm.51

<sup>21</sup>Direktorat Pemberdaya Zakat, *Fikih Zakat* ( Jakarta,Departemen Agama RI,2017) .hlm.44

<sup>22</sup>Zakaria Fahrudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press , 2017), hlm. 39



perubahan yang mendasar dalam urusan zakat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran bahwa zakat bukan sekedar membersihkan harta untuk kepentingan menghapus dosa individual, melainkan zakat merupakan alat pemberdayaan untuk mengangkat umat dari jeratan ekonomi, zakat adalah cerminan dari kesalehan sosial.<sup>23</sup>

Zakat memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka olehnya disebut *sadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.<sup>24</sup>

Zakat bertujuan untuk menyelamatkan struktur pembangunan kemasyarakatan. Ia berfungsi mendidik rasa tanggung jawab bagi kalangan orang-orang kaya, menanamkan ketenangan dan keridhaan dalam diri orang-orang miskin, mengokohkan hubungan persaudaraan antarsesama, menjernihkan rasa cinta tanah air, dan menutup jalan-jalan kerusakan yang muncul akibat berlebihnya harta benda di pihak pemilik-pemilik modal dan terkurasnya harta dari beberapa orang. Sumber ekonomi seperti zakat yang potensinya mencapai ratusan triliun rupiah belum didayagunakan secara maksimal sehingga belum membantu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia secara memadai.<sup>25</sup> Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos, budaya, politik

<sup>23</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), hlm. 6

<sup>24</sup>Ahmadi, *Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2017), h. 33

<sup>25</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat *Standar Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), hlm. 86



dan lain-lain. Karena kemiskinan merupakan problem multi dimensional maka penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan strategi yang hanya fokus pada sisi ekonominya saja.

#### a. Hikmah Zakat

Hikmah adanya adalah untuk mencegah kebakhilan. Zakat dijadikan sebagai latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar nafsu sedikit demi sedikit berubah menjadi dermawan. Hingga kedermawanan menjadi suatu kebiasaannya. Digunakan kata zakat dengan arti membersihkan itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Zakat itu ada dua yaitu zakat harta dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir ramadhan yang disebut juga zakat fitrah.<sup>26</sup> Hikmah/fungsi zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana penyangga kerawanan sosial
- 2) Sebagai sarana pemuliaan manusia (*riqob*)
- 3) Sebagai konsolidasi umat
- 4) Sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan
- 5) Sebagai sarana pemberdayaan umat
- 6) Sebagai sarana pendorong kebangkitan ekonomi umat
- 7) Sebagai penghargaan terhadap kinerja<sup>27</sup>

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi, dimana seorang muslim

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet.ke-12 (Bogor, Kencana, 2013) hlm. 37

<sup>27</sup> Direktorat Pemberdaya Zakat, *Fikih Zakat*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2017) hlm.56.

harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya.

Reformasi lembaga zakat agar menjad lembaga yang bisa dan layak dipercaya maka harus tumbuh transparansi dan akuntabilitas dan harus ada manajemen pengawasan.<sup>28</sup> Muzakki adalah seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanyalah diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Islam. Seorang islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad.
- 2) Merdeka. Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya.
- 3) Baligh dan berakal sehat Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.
- 4) Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab. Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- 5) Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul. Harta atau

---

<sup>28</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), hlm. 6

kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

- 6) Memiliki harta secara sempurna. Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan.
- 7) Muzakki adalah orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat itu wajib atas si kaya yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat.<sup>29</sup>


#### b. Hukum dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Ijma(kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>30</sup>. Zakat merupakan salah satu instrument perekonomian Islam. Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan kepada para mustahik dengan nishab dan haul yang telah ditentukan juga memiliki fungsi sosial. Selain itu, zakat juga memiliki landasan jelas dalam al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan suatu kewajiban dari Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil dalam al-Qur'an maupun yang terdapat dalam hadis, antara lain seperti: Perintah zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 berdasarkan asbabun nuzul dijelaskan sebagai berikut;



<sup>29</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), hlm. 75-78

<sup>30</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.408



Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S.At-Taubah, (14): ayat 103).

Asbabun nuzul umumnya, ayat-ayat tentang zakat berisi perintah untuk membayar zakat atau menjelaskan zakat sebagai karakter orang beriman, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43:



Artinya:...dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S.Al-Baqarah (14): ayat 43).

Jika ayat-ayat lain ditujukan kepada orang yang wajib membayar zakat/(muzakki), pada surat At-Taubah ayat 103 ditujukan kepada Rasulullah sebagai amil agar memungut zakat dari para muzakki. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi zilalil Qur'an menjelaskan asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 103. Lebih lanjut, dalam Al-Quran pada Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25: juga dijelaskan sebagai berikut:



Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Q.S. Al-Ma'aarij (70)., ayat 24-25).

Mengenai penarikan zakat, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No.15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib




zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Pengelolaan zakat untuk beasiswa DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996 bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah.<sup>31</sup>

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab. Mengenai wajib zakat orang yang memiliki utang, barang siapa yang memiliki harta yang telah wajib dizakati, sedang ia memiliki utang yang harusnya bayar, maka ia harus membayar utangnya dengan harta tersebut dan membayar zakat jika sisanya mencapai sisanya. Jika tidak mencapai nisab, ia tidak wajib membayar zakat karena dalam keadaan itu ia termasuk orang fakir.<sup>32</sup>

### c. Pihak yang Berhak atas Zakat (Mustahiq Zakat)


Berdasarkan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, mereka yang berhak atas zakat adalah sebagai berikut:



<sup>31</sup>Komisi Kominfo MUI, "Pemberian Zakat untuk Beasiswa", artikel diakses pada 18 Oktober 2015 dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/1/22.-Pemberian-Zakat-Untuk-Beasiswa.pdf>

<sup>32</sup>Ahmadi, *Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2017), h.23





Atinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. at-Taubah, (9): ayat 60).

Pendayagunaanya yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna. Secara garis besar, sasaran penerimaan zakat dibagi menjadi dua kelompok. pertama kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu, fakir, miskin, Amil, Ibnu Sabil, Sabilillah, Gharim, Mualaf, Riqab. Kedua kondisi khusus selain delapan golongan di atas, penerima dana Zakat adalah mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pemberdayaannya.<sup>33</sup> Berdasarkan kategori orang yang berhak mendapatkan atau menerima zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang-orang fakir: Lafazh Fuqara merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.
- 2) Orang-orang miskin: yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya.

<sup>33</sup>Direktorat pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2018), hlm. 86-87

- 3) Amil zakat: adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat.
- 4) Para *muallaf*: dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan *mu'allaf* dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.
- 5) Budak/*riqab* artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
- 6) Gharim/orang yang berutang: yang dimaksud gharim disini ada 3 macam, yaitu: orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/permusuhan.
- 7) Sabilillah: yang dimaksud sabilillah ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
- 8) Ibnu sabil: yang dimaksud ibnu sabil ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberikan zakat jika memang menghendaki dan tidak bepergian untuk maksiat. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi baiknya disediakan sekadarnya.<sup>34</sup>

#### e. Pendistribusian Zakat

Zakat yang perlu dikelola mulai dari sumber dana zakat dan sosial, penggunaan dana zakat dan sosial, saldo dana zakat dan dana sosial.<sup>35</sup> Pendistribusian Zakat dalam Islam dalam bentuk dana zakat

<sup>34</sup>Wuryaningsih, *Evaluasi dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa)* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).h.50

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Tazkia Cendekia, 2011) hlm.206,

merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui/direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah).

Pensyariaan zakat dikatakan strategis karena syariat zakat mengusung berbagai hikmah dan keuntungan bagi kehidupan manusia, baik orang muslim maupun non muslim.<sup>36</sup> Lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat memiliki peran penting dalam kegiatan ini, dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan dana, sekaligus memegang teguh kepercayaan para muzakki yang telah mempercayakan dananya untuk diberikan kepada para mustahik.

Kondisi kemiskinan tersebut harus ditanggulangi secara cermat dan efektif agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang bermartabat. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat harus dirumuskan dalam program-program untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut juga secara tegas dijelaskan dalam undang-undang Nomor 23/2011 tentang pengelolaan Zakat. Pasal 27 menyebut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Direktorat Pemberdaya Zakat, *Fikih Zakat*, ( Jakarta, Departemen Agama RI, 2017) .hlm.3

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012) hlm.88

Zakat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam, harus direvitalisasi. Salah satu hal yang harus direvitalisasi adalah bidang pendayagunaan. Harus diakui bahwa pendayagunaan zakat masih jauh dari sasaran. Hal ini terlihat dari angka peran ekonomi zakat dalam pengetasan kemiskinan. Zakat yang selama ini dikelola ternyata belum bisa berkata lebih dalam mewujudkan kesejahteraan umat.<sup>38</sup> Para pembagi, mereka bertugas mengamati dan menetapkan, setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian mendistribusikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut diantara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga bergabai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Lebih dari pada itu, keamanan dana akan relative lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas.

## B. Kajian Terdahu yang Relevan

Terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan telaah pustaka untuk memastikan judul atau tema yang peneliti angkat tidak sama dengan penelitian terdahulu, berdasarkan hasil penelusuran penelitian, terdapat skripsi tentang:

**Tabel 2.1:**

Studi Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	----------	------------------	------------------

<sup>38</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2017) hlm.29





@ Hak Cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

1	Riski Maulana Syaefuloh, (2023)	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Pontianak	Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan suatu sistem informasi akuntansi agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelolaan yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama serta keterampilan teknis yang baik. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sarana yang organisasi atau Lembaga gunakan dalam merekam segala kejadian yang mengandung nilai uang. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, proses akuntansi yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik. Maka dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada BAZNAS Kota Pontianak masih terdapat masalah berupa sumber daya manusia serta sistem informasi akuntansi yang masih belum ada atau belum tersusun dengan baik. <sup>39</sup>
2	Liya Alfi Fitriya, (2023)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang (Lazisnu Kota Semarang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Semarang dalam menjalankan program-programnya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Pedoman Tata Kelola NU CARE-LAZISNU dan sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi Zakat serta PSAK No. 109, ditunjukkan dengan laporan keuangan yang sudah disajikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Zakat mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yakni, zakat

<sup>39</sup>Riski Maulana Syaefuloh, *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kota Pontianak*, (2023). Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2023, Volume 1, No. 3, Page 61-77



			menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Besarnya potensi yang bersumber dari zakat, pemerintah membentuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang berperan penting dalam proses pengumpulan serta penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Zakat, Infaq dan Shadaqah harus dikelola oleh lembaga yang profesional, amanah dan bertanggungjawab, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. LAZISNU Kota Semarang merupakan Lembaga pengelola zakat dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki visi & misi untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat. <sup>40</sup>
3	Asriana (2021)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Filantropi Islam melalui kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar. <sup>41</sup>	Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) telah dipercaya mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk membantu keluarga kurang mampu dan sebagai sarana untuk membantu penerima manfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta sebagai bentuk kepedulian WIZ terhadap kaum dhuafa, khususnya pada program berkah mandiri (kegiatan produktif) dan berkah peduli (kegiatan konsumtif). Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

<sup>40</sup>Liya Alfi Fitriya, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang (Lazisnu Kota Semarang)*, skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023

<sup>41</sup>Asriana, *Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Filantropi islam melalui kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar*, skripsi Uin Alauddin Makassar, 2021



@ Hak Cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

			<p>masyarakat melalui BUM pada program kemandirian serta penguatan ekonomi kelompok melalui pemanfaatan komoditas pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun pemberdayaan ekonomi masyarakat pada saat ini masih berfokus melalui program BUM saja, untuk program penguatan ekonomi kelompok bias menjadi program yang sifatnya berkepanjangan dan efektif jika dikembangkan kembali. Optimalisasi kegiatan ZIS berbasis filantropi Islam dilakukan dengan tiga konsep yaitu melalui kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan ekonomi. Konsep kewajiban agama, sebagai lembaga filantropi Wahdah Inspirasi zakat (WIZ) mampu menghimpun, dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah dengan baik. Kemudian, memiliki keorganisasian yang professional. Hal tersebut sangat menunjang terealisasinya strategi, visi misi dan tujuan yang telah direncanakan. WIZ memiliki divisi-divisi yang dapat membantu kesuksesan aktivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah.</p>
4.	Yunita Nur Afifah (2020)	Kontribusi lembaga filantropi Islam berbasis zakat infak sedekah dalam mendukung <i>sustainable development goals</i> (studi pada dompet dhuafa Yogyakarta). <sup>42</sup>	Kontribusi Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Program masih berkelanjutan hingga saat ini dan sesuai dengan target dari tujuan SDGs pada program ekonomi ada Kampung Ternak, Warung Beres, Institut Mentas Unggul, grantmaking Pada program sosial terdapat Lamusta, kegiatan Volunteer seperti Air Untuk

<sup>42</sup>Yunita Nur Afifah, *Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah dalam Mendukung Sustainable development Goals (Studi pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)*,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
SILAHKAN TANYALAH SAMPUNG  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

			Kehidupan, Aksi si Bejo, Sego sedulur. Pada program kesehatan terdapat Gerai Sehat, Pos Sehat, Kebun Sehat Keluarga. Pada program pendidikan terdapat program beasiswa, SLI, Inspiring Library, Sabara. Dompot Dhuafa Yogyakarta berkontribusi terhadap pada 11 tujuan dan 15 target SDGs melalui implementasi program yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut Dompot Dhuafa melakukan program model <i>empowerment</i> dan <i>charity</i> . Program Ekonomi Kontribusi Dompot Dhuafa pada program ekonomi mencapai tujuan SDGs (1) mengurangi kemiskinan, (5) kesetaraan gender, (8) pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, dan (10) berkurangnya kesenjangan. Kontribusi tersebut diimplementasikan dalam program Warung Beres, IMU, Kampung Ternak, dan Grantmaking. Dari ilmu dan ketrampilan yang diajarkan oleh Dompot Dhuafa sehingga dapat menghasilkan perekonomian yang lebih baik. Dari program tersebut mampu menambah penghasilan. Para penerima manfaat juga dapat menabung dengan menyisihkan penghasilan yang di dapat, hal tersebut ditanamkan oleh Dompot Dhuafa
5.	Rizki Delfiyando, (2019)	Peranan lembaga filantropi islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi di	Lembaga filantropi ini sudah sangat membantu dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan beberapa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan. dengan pengelolaan ZIS yang baik dan dapat dipercaya, juga kriteria yang ditetapkan sudah sangat tepat untuk mendapatkan bantuan yang disediakan



@ Hak Cipta milik UIN Suha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

		<p>Metro Pusat Kota Metro).<sup>43</sup></p> <p>oleh pihak lembaga filantropi. Penyaluran dana yang dilakukan langsung oleh pihak lembaga juga sangat membantu mempererat hubungan dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pihak lembaga filantropi. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya lembaga filantropi disekitar mereka sangat dirasakan keuntungannya. Banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya lembaga filantropi. Jadi dengan adanya lembaga filantropi di kota Metro ini sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lembaga. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan lembaga kepada masyarakat yang membutuhkan. peranan lembaga filantropi islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi di Metro Pusat Kota Metro). Penelitian menjelaskan lembaga filantropi ini sudah sangat membantu dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan beberapa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan. dengan pengelolaan ZIS yang baik dan dapat dipercaya, juga kriteria yang ditetapkan sudah sangat tepat untuk mendapatkan bantuan yang disediakan oleh pihak lembaga filantropi.</p>
--	--	---

<sup>43</sup>Rizki Delfiyando, *Peranan Lembaga Filantropi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi di Metro Pusat Kota Metro)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik masyarakat atau kelompok tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan sumber daya masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang memiliki pendapat, sikap, atau pendapat tertentu. Perilaku, penelitian yang bertujuan untuk melakukan penelitian semacam itu, prediksi dan penelitian mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.

Tujuan penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fenomena yang ada atau hubungan antara fenomena yang diteliti, yang tidak ada perlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan aspek penelitian yang sangat penting. Pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan memberikan rasa nyaman bagi peneliti, yang akan merangsang minat peneliti untuk melakukan proses penelitian yang dilakukan.<sup>1</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, untuk memperoleh informasi penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan membuahkan pada hasil penelitian.

Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi.<sup>2</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan aspek penelitian yang

---

<sup>1</sup>Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014), hlm. 177

<sup>2</sup>Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 26-27





sangat penting. Pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan memicu minat peneliti, yang akan memicu minat peneliti dalam melakukan proses penelitian yang sedang dilakukan. Sementara desain dalam penelitian ini muncul, berkembang, dan berkembang, karena penelitian diklarifikasi dengan gambaran, apa yang perlu diperiksa adalah fleksibel dan dapat berubah.

## B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi ataupun setting penelitian merupakan wilayah dilakukannya penelitian. Setting ataupun lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat menemukan informasi yang valid. Lokasi dilakukan penelitian ini yaitu di Kantor Lembaga BAZNAS Kota Jambi.

Objek atau subjek penelitian ini adalah responden yang ditanya tentang pokok-pokok penelitian. Subjek penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah seseorang dalam situasi sosial yang dirujuk dalam penelitian ini sebagai pemberi informasi atau informan. Sampel yang digunakan dalam penelitian dimaksudkan untuk mempersempit topik penelitian dan menggeneralisasi hasil penelitian sehingga dapat diterima begitu saja.<sup>3</sup> Sampel dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang diyakini mampu memberikan informasi. Obyek atau subyek yang diteliti diperoleh melalui intensional sampling, suatu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diyakini berkaitan erat dengan ciri-ciri atau ciri-ciri suatu populasi yang telah diketahui sebelumnya.<sup>4</sup>

Objek penelitian penelitian ini adalah pelapor yang memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian, pelapor dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis pelapor utama, pelapor utama dan pelapor tambahan. Begitu penulis memasuki lapangan, seseorang mulai mengidentifikasi informan kunci, yaitu informan yang berwibawa dan

<sup>3</sup>Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013), hlm. 63

<sup>4</sup>Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.202

terpercaya yang dapat “membuka pintu” bagi peneliti untuk memasuki subjek penelitian. Adapun subjek penelitian yang dijadikan key informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, staff dan pengelola zakat di BAZNAS Kota Jambi, pelaku usaha yang menerima bantuan modal usaha serta masyarakat.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber primer sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan atau mengolah data, yang biasanya berupa studi dokumenter. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan penyebaran instrumen angket dan data sekunder berupa data dokumenter berupa data lokasi penelitian. Data primer juga merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Data primer dalam penelitian ini berbentuk data hasil wawancara dan observasi dengan pimpinan, staff dan pengelola zakat di BAZNAS Kota Jambi, pelaku usaha yang menerima bantuan modal usaha serta masyarakat Kota Jambi.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan data sekunder Artinya, data tidak dikumpulkan secara langsung dari responden, tetapi melalui bahan dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil dan struktur organisasi objek penelitian serta visi misi dan strategi yang digunakan. Data sekunder, data yang diperoleh dapat berasal dari studi literatur, buku, majalah, internet, studi literatur lainnya. Data sekunder adalah arsip (data dokumen) yang diterbitkan dan tidak diterbitkan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh melalui wawancara, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan tanya jawab. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.



UNIVERSITAS ISLAM  
SUMATERA UTARA  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asal:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi atau disebut juga pengamatan adalah kegiatan mengisi perhatian semua objek dengan semua indera.<sup>5</sup> Metode observasi juga dapat berarti pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan makna dalam rangka pengumpulan data penelitian. Yang dilakukan ketika mengamati adalah mengamati fenomena sosial dalam kategori yang tepat, mengamatinya berkali-kali, dan mencatatnya.<sup>6</sup>

Metode atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer, dimana hasil data tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memeriksa catatan pribadi responden, seperti yang dilakukan psikolog ketika memeriksa kemajuan klien melalui catatan pribadi.<sup>7</sup> Penelitian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung mengarah pada subjek penelitian. Dokumen yang dilihat dapat berupa sejumlah besar data dokumen. Data yang dikumpulkan tentang teknik berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya dicatat dengan catatan. Data dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data untuk gambaran umum lokasi penelitian.

### 3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

<sup>5</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.156

<sup>6</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 63-64

<sup>7</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.112.

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>8</sup> Wawancara juga merupakan cara memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumen.

### E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data sewaktu pengumpulan data tentang kejadian dan hubungan dengan berbagai pandang dari subjek penelitian. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan penelitian ini.

Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai pendekatan yang digunakan untuk mempelajari fenomena yang saling terkait dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Empat hal termasuk dalam triangulasi: triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

1. Triangulasi metode, dengan membandingkan informasi atau data dengan berbagai cara, triangulasi metode dapat dilihat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Metode

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D)*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 317



wawancara dan observasi atas pengamatan dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu. Peneliti juga dapat menggunakan berbagai informan yang tidak percaya untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar. Jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian tidak dapat dipercaya, tahap triangulasi dilakukan. Teknik triangulasi ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. Pada triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu:

- a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data,
  - b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan pengumpulan dan analisis data oleh lebih dari satu orang. Metode ini digunakan untuk memperluas pengetahuan yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian. Agar tidak merugikan peneliti dan menimbulkan bias baru dari triangulasi, individu yang diajak menggali data harus memiliki pengalaman dalam penelitian dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.
  3. Triangulasi sumber data berarti menemukan kebenaran seorang informan melalui berbagai metode dan sumber data. Selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Semua metode ini akan menghasilkan buku atau data yang berbeda, yang kemudian akan memberikan perspektif yang berbeda.

Triangulasi data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang



berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan antara lain:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
  - b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
  - c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
  - d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
  - e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
4. Triangulasi teori analisis teoritis Akhir dari penelitian kualitatif adalah rumusan informasi atau pernyataan tesis. Untuk menghindari bias pribadi peneliti terhadap temuan atau kesimpulan mereka, informasi tersebut dibandingkan dengan perspektif teori Televan. Selain itu, triangulasi teori dapat membantu peneliti lebih memahami informasi teoretik tentang hasil analisis data.

Esensi rasional penggunaan metode triangulasi adalah bahwa untuk memahami representasi fenomena sosial dan konstruksi psikologis tidaklah cukup hanya menggunakan salah satu alat ukur saja. Memahami motif, sikap, dan nilai yang dianut seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Triangulasi menekankan digunakannya lebih dari satu metode dan banyak sumber data termasuk diantaranya adalah sejumlah peristiwa yang terjadi.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data terdiri dari memberikan makna relatif terhadap hasil analisis, mendeskripsikan model deskriptif dan menemukan hubungan antar dimensi deskripsi menurut teknik:

### 1. Analisis Domain

Analisis domain merupakan langkah analisis pertama yang dilakukan setelah peneliti melalui proses pendalaman subjek kajian berupa situasi sosial, kemudian melakukan observasi partisipatif, mengumpulkan hasil observasi dan wawancara, serta melakukan observasi deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan analisis domain, yaitu mengamati partisipan yang pengamatannya dilakukan secara terstruktur, teratur, dan sistematis, selain itu peneliti juga mencatat setiap pengamatan agar data pengamatan lebih lengkap dan akurat. Langkah-langkah analisis domain adalah:

- a. Pilih salah satu domain untuk dianalisis.
- b. Temukan kesamaan berdasarkan hubungan semantik yang sama yang digunakan untuk domain.
- c. Cari istilah bagian tambahan yaitu cari domain yang lebih luas dan lebih komprehensif untuk disertakan dalam domain yang dianalisis.
- d. Buat taksonomi sementara.
- e. Melakukan wawancara yang terarah untuk memverifikasi analisis yang dilakukan.
- f. Buat taksonomi lengkap.

## 2. Analisis Taksonomi

Setelah menganalisis domain umum, peneliti mencari bagaimana domain yang dipilih dijelaskan atau dijelaskan secara lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis domain sedemikian rupa sehingga domain atau kategori situasi sosial tertentu telah diidentifikasi, domain tersebut dipilih oleh peneliti dan selanjutnya diidentifikasi sebagai fokus penelitian yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dengan mengumpulkan data untuk ditetapkan. Beberapa langkah dalam menganalisis komponen taksonomi ini adalah :

- a. Pilih domain untuk dipindai
- b. Identifikasi kontras yang ditemukan
- c. Siapkan lembar paradigma
- d. Identifikasi ukuran kontras dua nilai



- e. Gabungkan dimensi kontras dengan erat menjadi satu
- f. Tetapkan pertanyaan kontras untuk properti yang hilang
- g. Jalankan pengamatan yang dipilih untuk melengkapi data
- h. Membangun paradigma yang lengkap.

### 3. Analisis Komponensial

Analisis komponen-komponen yang harus dilakukan dalam domain ini tidak sama dalam domain tetapi yang menghadirkan perbedaan atau kontras, data diperoleh dari observasi selektif, wawancara dan dokumentasi.<sup>9</sup> Dalam analisis komponen, harapan yang ditetapkan dalam domain ini tidak serupa di seluruh domain, tetapi harapan yang memiliki perbedaan atau kontras. Data diteliti melalui observasi terpilih, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah menggunakan analisis ini adalah:

- a. Bandingkan pengamatan dari data wawancara, dan kemudian bandingkan apa yang dikatakan orang tersebut di depan Anda dengan apa yang dikatakan orang tersebut secara langsung.
- b. Bandingkan apa yang orang katakan tentang situasi pencarian dengan apa yang mereka katakan setiap saat.
- c. Bandingkan situasi dan perspektif orang dengan pendapat dan perspektif orang lain.
- d. Bandingkan hasil wawancara dengan konten dokumentasi yang relevan.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 359-360



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah BAZNAS Kota Jambi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi adalah Lembaga Zakat, dibentuk berdasarkan keputusan Bupati. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, anggota BAZNAS terdiri dari: (1) Unsur Pimpinan, terdiri dari ketua dan wakil ketua yang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam; (2) Unsur Pelaksana, terdiri dari tenaga administrasi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi yang sebelumnya bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), memiliki tugas pokok, memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kota Jambi dan instansi vertikal tingkat Kota Jambi yang kemudian ditasyarufkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA Kota Jambi menjadi BAZNAS Kota Jambi.

Selain itu, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi yaitu melakukan perencanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat tersebut. Memaksimalkan tujuan tersebut maka keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

## 2. Visi, Misi dan Program Kerja

Visi dan Misi yang diusung BAZNAS Kota Jambi secara umum yaitu: untuk memantapkan arah maupun pandangan pengelolaan zakat ke depan, Pengurus BAZNAS Kota Jambi telah menetapkan visi lembaga BAZNAS Kota Jambi yaitu: “Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.” Sedangkan misi yang dijunjung tinggi adalah sebagai berikut:

1. Membangun BAZNAS Kota Jambi yang kuat, terpercaya, akuntabel dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Mengoptimalkan secara masif dan terukur pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS).
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelola Baznas dan UPZ yang amanah, profesional dan transparan.
5. Meningkatkan pengelolaan ZIS berbasis digital.
6. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
7. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan zakat dan pengentasan kemiskinan umat Islam di Kota Jambi.

Selain visi dan misi, BAZNAS Kota Jambi memiliki beberapa program kerja yang akan diterapkan dimasyarakat. Adapun keadaan program kerja BAZNAS Kota Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Program Kota Jambi Religius
  - 1) Bantuan Insentif Guru Agama
  - 2) Tiga Hafiz Satu Kecamatan
  - 3) Reward Generasi Tahfiz
  - 4) Bantuan Operasional Da'i
  - 5) Bantuan Syiar Islam
- b. Program Kota Jambi Sejahtera



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- 1) Bantuan Modal Usaha
- 2) Bantuan Peralatan Usaha
- c. Program Kota Jambi Sehat
  - 1) Bantuan Biaya Pendampingan Berobat
  - 2) Bantuan Biaya Berobat
  - 3) Bantuan Hutang Pengobatan
  - 4) Bantuan Fasilitas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas
- d. Program Kota Jambi Cerdas
  - 1). Bantuan Biaya Pendidikan
  - 2). Bantuan Mahasiswa S1
  - 3). Bantuan Biaya Pendidikan Luar Negeri
- e. Program Kota Jambi Peduli
  - 1). Bantuan Konsumtif
  - 2). Bantuan Konsumtif PHTT
  - 3). Bantuan Konsumtif Zakat Fitrah
  - 4). Bantuan Konsumtif Muallaf
  - 5). Tanggap Bencana
  - 6). Khitanan Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu
  - 7). Bantuan Biaya Perbaikan RUTILAHU.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sangat penting sekali bagi suatu lembaga karena dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Pengurus BAZNAS Kota Jambi diangkat dan disahkan dengan keputusan nomor 588 Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Pimpinan BAZNAS Kota Jambi sebanyak 5 (lima) orang. Satu orang Ketua dan empat wakil ketua Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, Wakil Ketua III

Bidang perencanaan, Keuangan dan pelaporan dan Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum. Ditambah 8 (delapan) orang pegawai atau lebih (d disesuaikan dengan kebutuhan). Organisasi suatu lembaga dapat diartikan sebagai struktur atau susunan terutama dalam penyusunan dan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok, atau berarti juga menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing di dalam struktur yang telah ditentukannya. Struktur organisasi Kota Jambi berdasarkan gambar bagan terlihat terstruktur secara operasional dan fungsionalnya.


#### 4. Dasar Hukum BAZNAS Kota Jambi

Zakat juga merupakan pemberian wajib kepada orang-orang yang membutuhkan disamping sebagai mensucikan harta yang dimiliki dan juga mensucikan jiwa orang yang menunaikan zakat, tetapi zakat yang telah diberikan dapat membantu dalam meminimaisir kesenjangan sosial dan dapat membuat keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat luas.

BAZNAS Kota Jambi merupakan sebuah organisasi resmi yang dibawah langsung oleh pemerintah Kota Jambi, karena organisasi dibawah pemerintah. Adapun yang menjadi dasar atau payung hukum BAZNAS Kota Jambi adalah:

##### a. Nas Al-Qur'an dan Hadits

- 1) Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu: orang-orang *Fakir*, orang-orang miskin, pengurus Zakat (*Amil*), *muallaf*, memerdekakan hamba (*Riqab*), orang yang berhutang di jalan Allah (*Gharim*), sabililah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) (At-taubah (9):60).







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asal:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>1</sup>




- 2) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Kesenakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai anak yatim. Surat An-Nisaa ayat 10:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (Q.S: An-Nisa, (4), 10).<sup>2</sup>

- 3) Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (At-Taubah, (9): 103:

<sup>1</sup>Al-Quran Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Insan Madani, 2019), hlm. 118

<sup>2</sup>Al-Quran Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Insan Madani, 2019), hlm. 93



Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S: At-taubah (9), 103).<sup>3</sup>

#### 4) مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya: bagaimanakah jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya? jawaban Rasulullah: barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekannya (Al-Hadtis).<sup>4</sup>

#### 5). Orang kaya yang syukur lebih baik dari pada orang miskin yang sabar (Al-Hadits).<sup>5</sup>

وقد استدل ابن عبد السلام على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر بأن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وأفضل أحواله صلى الله عليه وسلم الحالة التي توفاه الله عليها وكانت تلك الحالة على غاية من غناه صلى الله عليه وسلم

### b. Undang-Undang BAZNAS Kota Jambi

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat.
- 3) Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negri No. 451. 12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di daerah.

<sup>3</sup>Al-Quran Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Insan Madani, 2019), hlm. 112

<sup>4</sup>HR. Al-Haitsami.

<sup>5</sup>Sumber Data: Dokumentasi peneliti tentang keadaan dasar hukum berdirinya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, september 2024

- 5) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- 6) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 7) Peraturan pemerintah No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No. 163/PJ/2003 tentang pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena Pajak.
- 8) Surat Edaran Bapak Wali Kota Jambi No. 377/2007 tentang Himbuan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

## **B. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi**

### **1. Menyajikan Pembukuan Keuangan yang Akutabel dan Transparan dengan Mengedepankan Prinsip Pertanggungjawaban, Keadilan dan Kebenaran**

Pembukuan keuangan program bantuan modal usaha di BAZNAS yang berada di Kota Jambi telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, karena dilihat dari pembukuan keuangan program bantuan modal usaha, masing-masing program bantuan modal usaha ini tetap berpegang teguh pada prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran, mengatur mekanisme penyusunan anggaran, membuat budgeting (penganggaran), melaksanakan pengumpulan, pemasukan, pengeluaran dan pengawasan dan membuat laporan keuangan.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penanggung jawab keuangan program bantuan modal usaha di BAZNAS yaitu bapak Tachruddin Thaib yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

Untuk membuat pembukuan keuangan program bantuan modal usaha kami selalu berusaha tetap melaksanakan prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran, karena akuntansi keuangan program bantuan modal usaha baik pemasukan dan pengeluarannya harus benar-benar di bukukan dengan tepat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu tanpa

adanya prinsip yang ketiga tersebut maka akan terjadi kesalahan yang berdampak pada orang banyak (Wawancara, 2 Juni 2025).

Mengani hal yang sama peneliti juga memperoleh informasi yang sama dari Bendahara yang mengelola program bantuan modal usaha, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembukuan keuangan atau akuntansi keuangan program bantuan modal usaha saya dan teman-teman yang lainnya memang selalu berusaha untuk mengedepankan prinsip pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran, karena apa yang kami buat dalam pembukuan akan kami pertanggung jawabkan dan hal itu tentunya akan berdampak pada keadilan dan kebenaran bagi orang banyak khususnya umat Islam atau masyarakat yang berhak mendapatkan program bantuan modal usaha (Wawancara, 2 Juni 2025).

Bedasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Allah dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi ke-*khilafahannya*. Oleh karena itu sikap dan sifat amanah akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan segala urusan, terutama masalah keuangan untuk program bantuan modal usaha yang dikelola oleh BAZNAS. Dalam hal ini pengelola program bantuan modal usaha di BAZNAS selalu berusaha untuk selalu melakukan pertanggungjawaban yang telah di amanatkan, wujud pertanggungjawabannya berbentuk laporan keuangan program bantuan modal usaha sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang berlaku.

Wawancara peneliti dengan salah satu pengelola program bantuan modal usaha memperoleh informasi yaitu sebagai berikut:

Dalam membuat akuntansi keuangan program bantuan modal usaha kami pengurus program bantuan modal usaha memang berusaha untuk selalu bisa bersikap adil dalam menerima uang yang masuk dan uang yang akan dikeluarkan dalam bentuk apapun, selain itu melalui kegiatan pembukuan ini kami juga selalu mengupayakan agar tetap berpegang teguh pada etika moral oleh karena itu setiap pembukuan harus dicatat dan ditulis dengan baik dan benar sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang berlaku (Wawancara, 2 Juni 2025).





UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
J A M B I

@ Hak Cipta milik UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asal:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Observasi peneliti melihat bahwa prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi, kata adil yang dimaksudkan disini dilaksanakan oleh pengelolaan program bantuan modal usaha yaitu lembaga BAZNAS melalui kegiatan setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan benar secara akuntabel dan transparan.

Hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian yang mengelola program bantuan modal usaha di Kota Jambi, memberikan informasi sebagai berikut:

Ketika melakukan atau membuat pembukuan keuangan program bantuan modal usaha prinsip keadilan berhubungan dengan kejujuran mengenai informasi yang dibuat baik dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran uang, selain itu dengan bersikap adil dan jujur maka apa yang telah direncanakan dan diprogramkan akan menjadi lebih jelas dan lebih baik, setidaknya memperbaiki pembukuan agar lebih baik dari sebelumnya (Wawancara, 2 Juni 2025).

Pada dasarnya menjunjung prinsip keadilan berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, karena tanpa kejujuran informasi disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Selain itu, adil bersifat lebih fundamental, karena adil ini sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi yang lebih baik.

## 2. Mengatur Penyusunan dan Membuat *Budgeting* (Penganggaran) dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Mengatur mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pengelola program bantuan modal usaha di lembaga BAZNAS yang berada di Kota Jambi cukup baik dilaksanakan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh pegawai BAZNAS yang mengelola program bantuan modal usaha, yaitu sebagai berikut:

Kegiatan awal yang harus dilakukan untuk mengatur mekanisme penyusunan anggaran di program bantuan modal usaha dilakukan

dengan membuat program kerja dimana program kerja tersebut telah dimusyawarahkan bersama dan melakukan identifikasi serta penjadwalan kegiatan tersebut. Dengan begitu kegiatan untuk penyusunan anggaran akan lebih jelas dan teratur (Wawancara, 2 Juni 2025).

Peneliti juga mewawancarai salah satu pengurus program bantuan modal usaha yang berada di Kota Jambi memberikan informasi yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka penyusunan anggaran atau berhubungan dengan keuangan yang dikumpulkan BAZNAS untuk program bantuan modal usaha biasanya selalu diadakan musyawarah, seperti ketika akan mengadakan kegiatan bulanan ataupun tahunan yang memerlukan anggaran dana maka dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga anggaran yang akan dikeluarkan atau anggaran yang diterima bisa identifikasi dan diatur sedemikian rupa (Wawancara, 2 Juni 2025).

Observasi peneliti pada masing-masing BAZNAS, terutama pada program bantuan modal usaha di BAZNAS memang terlihat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan sebuah kegiatan, sehingga dengan hal itu anggaran keuangan yang akan masuk ataupun dikeluarkan dapat dibukukan dengan baik.

Selain itu wawancara peneliti juga mendapatkan informasi mengenai mekanisme penyusunan anggaran yang biasanya dilakukan, informasi ini diperoleh dari pegawai pengelola program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dalam mengatur mekanisme anggaran keuangan, kami selalu melakukan perhitungan biaya atau pendanaan dari setiap kegiatan yang dilakukan, anggaran yang telah di susun maka akan diajukan dan perhitungkan sesuai dengan keadaan anggaran yang ada. Dengan mekanisme tersebut akan membantu menstabilkan anggaran dan juga memperhitungkan pendanaan yang telah diterima baik dari masyarakat maupun dari donatur tetap. (Wawancara, 2 Juni 2025).

Keterangan yang sama juga peneliti peroleh dari salah satu pengurus program bantuan modal usaha Kota Jambi, ia menjelaskan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Untuk mengontrol dan melakukan mekanisme penyusunan anggaran keuangan program bantuan modal usaha biasanya kami menentukan apa saja kegiatan yang akan dilakukan, menentukan anggaran dana atau biaya dan juga melakukan perhitungan anggaran yang akan digunakan, hal ini biasanya diperoleh melalui muasawarah bersama antar pengurus program bantuan modal usaha, sehingga keunagn program bantuan modal usaha dapat dikontrol dengan baik. (Wawancara, 2 Juni 2025).

Pengamatan peneliti di salah satu program yaitu khusus pada bantuan modal usaha yang dicanangkan BAZNAS dalam hal mengatur mekanisme pengusunan anggaran memang sama, hal ini terlihat dari untuk setiap kegiatan pengeluaran keuangan selalu dilakukan perhitungan, mengajukan anggaran yang telah disusun masing-masing bidang pada Rapat Kerja Pengurus dan juga melakukan integrasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas.

Melalui Rapat Kerja pengurus program bantuan modal usaha yang dikelola oleh lembaga BAZNAS, biasanya dilakukan penyusunan anggaran pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Dusahakan dalam penyusunan anggaran pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya tidak mengalami defisit. Seperti yang di jelaskan oleh pengurus dari program bantuan modal usaha, ia menjelaskan sebagai berikut:

Untuk penganggaran dana terutama dana untuk pengeluaran progam bantuan modal usaha, maka biasanya kami melakukan kegiatan yang sangat penting, atau memprioritaskan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan anggaran dana. Sehingga dengan begitu pengeluaran dan pemasukan anggaran bisa dibuat atau dibukukan secara jelas, karena kegiatan yang diadakan benar-benar diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Menganai hal yang sama peneliti juga memperoleh informasi dari salah satu pengurus di program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dalam membuat anggaran apalagi anggaran untuk sebuah kegiatan, biasanya selalu diprioritaskan pada kegiatan yang sangat penting dan anggaran danapun di prioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang

sangat bermanfaat bagi para penerima manfaat di sini, melalui kegiatan penganggaran yang serba di prioritaskan ini diharapkan dapat mengatur dengan baik anggaran dana sesuai dengan kebutuhan dana yang akan dikeluarkan. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Observasi peneliti melihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan biasanya para pengurus di Lembaga BAZNAS khususnya pada program bantuan modal usaha selalu menganggarkan dana sesuai dengan kebutuhan, selain itu para pengurus juga menjelaskan dan mengumumkan anggaran dana yang diterima dan dikeluarkan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan pegawai BAZNAS yang mengelola program bantuan modal usaha yang memberikan informasi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kegiatan, biasanya kami pengurus memberikan toleransi anggaran sebesar 10%, hal ini dilakukan agar kegiatan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, selain itu kami juga selalu mengumumkan pengeluaran dan pemasukan anggaran dalam bentuk angka-angka, sehingga anggarana dan dana yang diterima dan dikeluarkan dapat ditunjukkan dengan jelas. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disintesis bahwa dalam menyusun anggaran para pengurus di lembaga BAZNAS Kota Jambi khususnya pada program bantuan modal usaha melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana. Pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas. Jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angka-angkanya.

### 3. Menyediakan Pembukuan pada Sistem Pengumpulan, Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan

Pembukuan Keuangan di BAZNAS Kota Jambi pada program bantuan modal usaha dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan dana untuk pemasukan anggaran. Mengenai hal ini peneliti mewawancarai salah satu pengurus di BAZNAS di Kota Jambi yang mengelola program bantuan modal usaha Kota Jambi, ia menjelaskan sebagai berikut:

Agar pembukuan keuangan program bantuan modal usaha tetap stabil dan kas program bantuan modal usaha tidak sampai kosong



maka kami selalu mengupayakan pengumpulan anggaran dana melalui ZIS untuk pemasukan. Dengan pengumpulan anggaran untuk program bantuan modal usaha tentunya akan menambah pemasukan anggaran, anggaran atau dana yang masuk tentunya akan diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang lebih penting dan bermanfaat. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Menurut informasi yang peneliti terima, dalam hal pengumpulan dana untuk anggaran uang program bantuan modal usaha para pengurus program bantuan modal usaha juga melakukan beberapa cara untuk mengumpulkan anggaran, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengurus lembaga BAZNAS dari program bantuan modal usaha, ia mengatakan:

Untuk melakukan pengumpulan dana atau anggaran dari ZIS untuk program bantuan modal usaha biasanya kami mengkoordinasikan dengan pengurus untuk membantu memenuhi kebutuhan pendanaan, seperti memaksimalkan pengumpulan ZIS perusahaan, kantor-kantor pemerintahan negeri maupun swasta yang ikut serta memberikan andil dalam memaksimalkan ZIS, baik melalui kegiatan keagamaan maupun melalui bantuan dana langsung. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Keterangan di atas juga dibenarkan oleh salah satu pengurus yang mengelola program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi, ia menjelaskan sebagai berikut:

Salah satu cara pengumpulan dana memang kami lakukan dengan mensosialisasikan ZIS kepada instansi-instansi pemerintahan, perusahaan, masyarakat sesuai dengan proposal itu biasanya kami susun berdasarkan kegiatan atau program kerja yang telah kami rancang atau telah ditentukan untuk kepentingan umat Islam lainnya. Dengan begitu diharapkan anggaran dana ZIS yang terkumpul bisa memaksimalkan berbagai program yang dicanangkan BAZNAS termasuk program bantuan modal usaha. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Pengamatan peneliti menemukan bahwa pengumpulan dana dikoordinasi oleh Pengurus Bidang Dana dan Perlengkapan yang berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk keseluruhan aktivitas. Pengurus melakukan beberapa aktivitas pengumpulan dana, di antaranya memaksimalkan pengumpulan dana ZIS, membuat kotak amal, dan lain sebagainya. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus

yang mengelola program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi, ia menjelaskan sebagai berikut:

Kami selaku pengurus lembaga BAZNAS khususnya yang mengelola program bantuan modal usaha memang selalu berusaha untuk mencari dana atau anggaran agar program bantuan modal usaha tetap bisa dilaksanakan, pengumpulan dana diutamakan dari ZIS dan juga penggalangan dana melalui kegiatan peringatan hari besar Islam, membuat kotak amal dan juga membuat proposal bantuan dana ke instansi-instansi pemerintah, hal ini cukup membantu pemasukan anggaran di BAZNAS. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Selain itu, untuk membuat akuntansi pembukuan Keuangan Program bantuan modal usaha di lembaga BAZNAS Kota Jambi, lembaga BAZNAS melakukan pembukuan pada dana yang diterima atau anggaran pemasukan. Seperti keterangan salah satu pengurus dan bendahara di program bantuan modal usaha Kota Jambi, ia menjelaskan sebagai berikut:

Pembukuan dana yang diterima atau pemasukan anggaran yang diperoleh baik dari ZIS, sumbangan, wakaf maupun infak atau yang lainnya selanjutnya di kumpulkan dan diserahkan kepengurus lembaga BAZNAS, selanjutnya dicanangkan untuk merealisasikan beberapa program, salah satunya program bantuan modal usaha. Dana yang diterima sebagai dana yang masuk ke BAZNAS tersebut selanjutnya akan dikelola dalam kas lembaga BAZNAS dan akan digunakan berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan. Jadi anggaran yang telah diperoleh harus benar-benar dibukukan dengan baik. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Pengamatan peneliti menemukan bahwa dalam kegiatan pengumpulan dana anggaran ataupun dana yang diperoleh dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memaksimalkan sosialisasi dana ZIS baik dari pemerintah, swasta, perusahaan dan masyarakat. Donatur tetap biasanya berasal masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, karyawan perusahaan, swasta atau pihak lain yang secara periodik memberikan ZIS. Donatur tidak tetap, biasanya dana sumbangan berasal dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya adanya penggalangan dana pada peringatan hari besar Islam.

Dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga BAZNAS Kota Jambi selanjutnya diserahkan kepada Bendahara dengan diketahui Ketua Umum lembaga BAZNAS Kota Jambi. Hal ini dilakukan dengan mekanisme form penyerahan dana. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus di BAZNAS Kota Jambi ia menjelaskan sebagai berikut:

Dana atau anggaran yang diperoleh dari ZIS dan sebagainya maka selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara BASNAZ Kota Jambi, selanjutnya akan diralisasikan untuk program-program yang telah dicanangkan BAZNAS, salah satunya program bantuan modal usaha, Dana yang diterima oleh bendahara akan dibukukan atau dibuat akuntansi pembukuannya dan disimpan dalam kas. Sehingga jika ada dana pengeluaran akan tetap terdata dengan baik. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Wawancara mengenai pembahasan yang sama peneliti lanjutan dengan pengelola program bantuan modal usaha yang memberikan informasi sebagai berikut:

Untuk melakukan pembukuan akutansi yang baik, maka biasanya kami selalu mengupayakan agar setiap pengeluaran ataupun penggunaan dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan oleh bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan melampirkan laporan keuangan, atau dipertanggungjawabkan dengan mengisi form pertanggungjawaban uang muka. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Dana yang dianggarkan untuk pengeluaran biasanya perlu diperhatikan adanya kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. Sehingga anggaran dana yang akan digunakan terdata dengan baik dan juga bisa dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan kegiatan. Mekanisme ini harus dilaksanakan pada seluruh bidang sehingga anggaran dana jelas pengeluarannya

Proses pengeluaran dana yang telah dikumpulkan bidang dana dan perlengkapan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara dengan diketahui Ketua Umum. Hal ini dilakukan dengan mekanisme Form Penyerahan Dana. Oleh Bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam Kas Keuangan Program bantuan modal usaha. Untuk

pengeluaran dana perlu diperhatikan adanya kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang.

### C. Kendala Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi

#### 1. Sistem Informasi Akuntansi yang disajikan Belum Menjelaskan Prinsip Kesatuan, Kebolehan, Keadilan, Kehendak Bebas

Landasan utama yang ada dalam syariat, dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sudah sesuai dengan praktik Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan di BAZNAS Kota Jambi dengan menerapkan prinsip kesatuan yaitu kesemua aktifitas pencatatan dana harus dilakukan dengan akuntabel, transparan, jujur dan bisa dipertanggungjawabkan oleh para pegawai BAZNAS, sehingga langkah-langkah tersebut jika dilakukan sesuai syariat tentu akan mudah mengingatkan manusia pada dasar nilai-nilai tauhid. Selain itu BAZNAS Kota Jambi juga menerapkan prinsip kebolehan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan hotel yaitu sebagai berikut:

Pengelolaan dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang ada di BAZNAS Kota Jambi selalu diupayakan agar berhubungan dengan prinsip kebolehan dalam praktik pengelolaannya. BAZNAS Kota Jambi yaitu selalu memperhatikan baik jasa yang ditawarkan, fasilitas misalnya kemampuan sumber daya manusia yang handal dan profesional tetapi diperoleh dengan cara yang halal dengan cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam, artinya tidak menyediakan jasa untuk mempersiapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang tidak dibenarkan oleh syariah Islam. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkan nya, artinya barang atau jasa yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. Prinsip Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomatik yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil.





Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan untuk program bantuan modal usaha yang dicanangkan oleh BAZNAS selalu mengedepankan prinsip adil dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), meskipun dalam penerapannya terkadang masih terkendala pada kualitas sumber daya manusia yang belum memahami dan menerapkan konsep tersebut. Seperti hasil wawancara peneliti dengan pegawai di BAZNAS Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

Masalah prinsip keadilan yang diterapkan di BAZNAS Kota Jambi dalam praktik pengelolaan keuangan di BAZNAS Kota Jambi melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sudah diusahakan selalu menerapkan prinsip keadilan, namun mengingat masih adanya keterbatasan pada sumber daya manusia yang belum seluruhnya memahami dan menerapkan konsep keadilan dalam membuat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) maka hal ini menjadi salah satu kendala dan tentunya harus diperbaiki. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Prinsip kehendak bebas dalam sistem pengelolaan keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) khususnya pada program bantuan modal usaha juga diterapkan tetapi dalam hal ini memang masih belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hal ini disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah. Hal ini praktik pengelolaan keuangan untuk program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sudah menerapkan prinsip kehendakan bebas, tetapi dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Jambi belum bebas memberikan informasi secara transparan dan akuntabel dalam memberikan Informasi Akuntansi secara rinci dan lengkap terhadap siapapun masyarakat dan pihak manapun yang membutuhkan. Laporan yang tersaji di Sistem Informasi Akuntansi (SIA) baru menambikan laporan keuangan secara umum dan belum spesifik rincianya.

## 2. Sistem Informasi Akuntansi yang disediakan Belum Seluruhnya didasarkan pada Prinsip Pertanggung Jawaban, Kemanfaatan dan Persamaan

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan . Hal ini dalam pengelolaan keuangan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi perlu mengedepankan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang akurat. Sehingga seluruh program BAZNAS yang diperuntukan masyarakat bisa bermanfaat karena setiap laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat di pertanggung jawabkan. Selain itu prinsip kemanfaatan juga diterapkan di lembaga BAZNAS Kota Jambi dalam melakukan pelaksanaan program bantuan modal usaha melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) seperti keterangan sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan di BAZNAS Kota Jambi untuk program bantuan modal usaha dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memang sudah menerapkan prinsip manfaat, tetapi belum seluruhnya dilakukan dengan maksimal, hal ini dikarenakan seluruh transaksi mulai dari pengumpulan, penerimaan sampai pada pendistribusian dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS tidak bisa dijelaskan secara rinci, melainkan hanya dijelaskan anggaran dana yang dikeluarkan berdasarkan manfaat yang akan di berdayakan. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Penerapan prinsip kemanfaatan sangat berkaitan dengan objek transaksi. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang. Selain prinsip manfaat dana bantuan modal usaha juga menerapkan prinsip persamaan (*Musawah*). Seperti hasil wawancara dengan karyawan sebagai berikut:

Sistem pengelolaan program bantuan modal usaha yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Jambi tidak membedakan suku dan status sosial antara masyarakat, artinya tidak ada perbedaan yang dilakukan terhadap masyarakat baik dalam hal kualitas pelayanan jasa, lembaga BAZNAS menyeleksi penerima manfaat dana bantuan modal usaha juga menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), yang mana terdapat kriteria khusus tanpa membedakan suku dan status, meskipun dalam pelaksanaannya pihak BAZNAS masih menemukan permasalahan penerima manfaat tidak layak menerima dana tersebut. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Prinsip persamaan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya setiap manusia sama di sisi Allah, perbedaan manusia hanya terletak pada derajat ketaqwaan masing-masing orang terhadap Allah. Prinsip persamaan ini adalah suatu keharusan karena merupakan dasar dalam mengatur hubungan antara manusia. Dengan demikian jika terdapat perbedaan di dalam suatu organisasi hal itu adalah sebagai akibat dari adanya pembagian kerja atau tugas saja.

#### **D. Upaya dalam Meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Studi pada BAZNAS Kota Jambi**

##### **1. Memaksimalkan Penghimpunan Zakat dengan Menyediakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)**

Keadaan ekonomi yang berkembang saat ini cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin. Hal ini salah satunya disebabkan akibat gejolak ekonomi yang tidak stabil. Kebutuhan pangan menjadi prioritas utama mayoritas masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan peran dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga zakat sebagai salah satu lembaga dibidang keuangan publik. Peranan lembaga zakat salah satunya adalah menangani masyarakat yang miskin-miskin kemudian bisa mendirikan usaha setelah ia sudah mampu untuk berkembang lagi selanjutnya diserahkan kembali ke pada masyarakat yang berhak menerima dengan ketentuan yang sudah disyariatkan. Wawancara peneliti dengan salah satu

responden penelitian yaitu staff bagian Keuangan dan Pelaporan yaitu di BAZNAS Kota Jambi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Upaya filantropi Islam melalui lembaga zakat yang ada di Kota Jambi secara keseluruhan memang belum maksimal dalam mengumpulkan dana zakat, hal ini banyak faktor penyebabnya, oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan untuk membuat prosedur atau strategi yang efektif agar penghimpunan atau pengumpulan zakat seluruhnya bisa terlaksana dengan maksimal, sehingga jika penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan optimal, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Penerimaan dana zakat dapat berasal dari individu masyarakat yang sadar akan kewajiban zakat mereka, dana zakat juga ada yang berasal dari pemerintah daerah dan juga dana dari APBN yang dianggarkan untuk baznas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penerimaan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menggunakan bank syariah maupun konvensional dan dalam penerimaan dana zakat haruslah dipisah sesuai dengan jenis penerimaan zakat itu sendiri.

Wawancara peneliti dengan salah satu staf bagian penghimpunan zakat BAZNAS Kota Jambi, dalam keterangannya ia mengatakan:

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga zakat disini yaitu dengan melakukan penghimpunan zakat dengan maksimal, dengan strategi yang efektif seperti beberapa cara yang kami lakukan dalam menghimpun dana zakat diantaranya melakukan sosialisasi, pembagian brosur atau pamflet, dan membuat unit pengumpulan zakat dengan tingkatan yang berbeda seperti unit pengumpulan zakat tingkat program bantuan modal usaha, insansi, perguruan tinggi maupun lainnya. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Melalui penghimpunan zakat yang efektif tentu dana yang dihasilkan oleh BAZNAS Kota Jambi dapat dialokasikan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Masyarakat yang dibantu tidak hanya menerima saja akan tetapi menjadi muzakki dan pemanfaat, penyaluran zakat dapat dirasakan oleh masyarakat disemua tingkatan tidak hanya tingkatan kabupaten tetapi disemua tingkatan. Dalam menghimpun dana zakat pihak Badan Amil Zakat Kota Jambi memiliki beberapa cara yang cukup efektif dan strategis



untuk dilakukan sehingga diharapkan dapat membantu memaksimalkan proses mengumpulkan dana zakat itu sendiri.

## 2. Memaksimalkan Pengumpulan Dana ZIS dengan Sistem Informasi Akuntansi yang Relevan untuk Berbagai Program Kerja

Upaya filantropi Islam melalui lembaga zakat dalam pendistribusian dana zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki untuk mustahik sehingga terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan tujuan dari zakat agar tercapai. Dalam membantu untuk menanggulangi kemiskinan dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan umat mesti disusun suatu program yang diharapkan mampu untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. Berbagai program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Jambi diantaranya program Kota Jambi sejahtera, Kota Jambi peduli, Kota Jambi cerdas, Kota Jambi sehat dan Kota Jambi relegius. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden penelitian staf bagian penghimpunan zakat BAZNAS Kota Jambi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan lembaga filantropi Islam melalui BAZNAS Kota Jambi dalam memaksimalkan program bantuan modal usaha khususnya untuk mensejahterakan umat Islam, maka berbagai program harus kami laksanakan dengan maksimal, berbagai program tersebut diantaranya program Kota Jambi sejahtera, Kota Jambi peduli, Kota Jambi cerdas, Kota Jambi sehat dan Kota Jambi relegius. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Program yang disusun bukanlah sekedar program yang menggugurkan suatu usaha ataupun kegiatan melainkan program yang sudah ditinjau dan diuji kelayakannya. Program-program yang dihardikan itu pula harus diaplikasikan kepada masyarakat selain masyarakat sebagai pelaku utama akan tetapi masyarakat pula lah yang akan berkreasi memanfaatkan apa yang telah dicita-citakan oleh setiap lembaga.

Wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Staf Bagian Laporan Pendistribusian BAZNAS Kota Jambi, ia memberikan informasi diantaranya sebagai berikut:

Program kerja yang kami canangkan memang mengacu pada kebutuhan masyarakat, ada beberapa program yang kami susun untuk tahun ini, program tersebut diharapkan mampu untuk membantu mengentaskan kemiskinan karena memang melalui zakat ini diharapkan tidak ada lagi kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. (Wawancara, 7 Juni 2025).

Berbagai program dan strategi yang signifikan diterapkan oleh lembaga zakat di Kota Jambi tetapi belum mampu meningkatkan perekonomian umat Islam secara keseluruhan. Berbagai program kerja lembaga zakat tampaknya belum mampu menghentikan kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat. Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marginal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden penelitian staf bagian penghimpunan zakat BAZNAS Kota Jambi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Penyaluran dana yang dilakukan langsung oleh pihak lembaga juga sangat membantu mempererat hubungan dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pihak lembaga filantropi. Dengan interaksi secara langsung dengan masyarakat, maka masyarakat yang merupakan calon penerima bantuan akan dengan sangat terbuka mengutarakan keluhan dan kebutuhannya. Sehingga bantuan yang diberikan oleh lembaga filantropi sangat bermanfaat untuk penerima bantuan. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Observasi peneliti menemukan bahwa beberapa program kerja lembaga zakat yang ada di Kota Jambi diantaranya program Kota



Jambi taqwa adalah program perkembangan aqidah akhlak bagi mustahik seperti bantuan rumah ibadah, peringatan hari besar Islam dan lainnya. Program Kota Jambi makmur adalah program yang bersifat pemberdayaan terhadap mustahik dalam hal ini lebih mengarah pada kemandirian mustahik seperti: bantuan modal usaha, bantuan gerobak usaha, pelatihan dan lainnya. Program Kota Jambi sehat adalah wujud perhatian lembaga zakat dalam membantu mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan masyarakat, seperti: sunatan masal gratis, pengobatan masal gratis dan lain-lain.

Wawancara peneliti dengan salah satu responden penelitian staf bagian penghimpunan zakat BAZNAS Kota Jambi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Sebelum mendapatkan bantuan berupa tambahan modal yang diberikan oleh lembaga filantropi melalui lembaga zakat beberapa pengakuan masyarakat yang membuka usaha yang hanya menjual beberapa makanan pokok yang kurang lengkap, dimana hanya dapat menyetok barang sedikit, belum sampai setengah bulan persediaan barang mulai menipis. Barang yang dijual juga hanya sedikit, bahkan produk yang dijual juga tidak lengkap. Sehingga penghasilan yang didapatkan masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga sangat membutuhkan upaya lembaga filantropi dalam memberikan pemberdayaan modal usaha. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Lembaga filantropi melalui lembaga BAZNAS adalah lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang didapatkan dari masyarakat yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat sebagai mana hendaknya dilakukan secara profesional. Dalam operasional zakat, Rasulullah SAW. telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola oleh sekelompok orang dan terorganisir.

Selain itu, jika menilik pada selain program bantuan modal usaha, terdapat program Kota Jambi peduli merupakan program yang bersifat kemanusiaan. Dalam hal ini perhatian khusus baznas kepada masyarakat guna mendapatkan penghidupan yang layak, seperti : bantuan fakir miskin, pembinaan keluarga miskin, bantuan penyandang cacat maupun sejenisnya. Program Kota Jambi cerdas merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia melalui bantuan pendidikan. Program ini memastikan tidak ada anak yang mempunyai pendidikan yang tidak layak, seperti: beasiswa untuk sekolah tingkat smp/mts, beasiswa bagi siswa/seseorang yang menghafal Al-Quran atau hafids al-Qur'an dan sejenisnya. Untuk merealisasikan dana zakat yang sudah terkumpul maka mulai saat itu pula pihak Badan Amil zakat Kota Jambi menjalankan setiap programnya yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

### 3. Menumbuhkan Kembangkan Usaha Produktif Masyarakat Melalui Bantuan Modal Usaha

Mengacu pada kerangka pemberdayaan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, maka selayaknya memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dimaksud. Dari pengalaman di berbagai daerah, menunjukkan bahwa kemampuan aparaturpemerintah di daerah masih sangat terbatas, terutama yang terkait dengan pembinaan dan pengelolaan bidang usaha masyarakat.

Salah satu peran BAZNAS Kota Jambi dalam pemberdayaan umat adalah program bantuan modal usaha, dengan program menumbuhkembangkan usaha produktif masyarakat dilakukan dengan mengembangkan serta meningkatkan peran serta BAZNAS yang melibatkan masyarakat sehingga bisa ikut mendukung dan megembangkan kegiatan program bantuan modal usaha. Seperti hasil





wawancara peneliti dengan responden penelitian yaitu yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Peran lembaga BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program bantuan modal usaha salah satunya dengan mengaktifkan kinerja BAZNAS dibidang ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana lembaga ini ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu pengadaan modal bagi para pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha, kontribusi filantropi ini memang sangat membantu pelaku usaha, apalagi bantuan modal yang diberikan juga cukup meningkatkan pendapatan pelaku usaha, oleh karena itu kami selalu meningkatkan kinerja dengan tetap menyajikan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). (Wawancara, 12 Juni 2025).

Observasi peneliti melihat bahwa di Kota Jambi memang terdapat lembaga BAZNAS yang berperan dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat dan efektivitas distribusi zakat di BAZNAS dalam membantu kesejahteraan umat. Wawancara peneliti dengan selaku salah satu responden penelitian dan penerima bantuan yang juga sebagai pelaku usaha mikro di Kota Jambi, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Saya mendapatkan bantuan modal usaha dari lembaga BAZNAS melalui lembaga filantropi Islam karena saya termasuk masyarakat miskin, pekerjaan saya yang mana pendapatannya tidak terlalu besar dan masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya bantuan modal usaha ini saya sangat terbantu dalam meningkatkan pendapatan saya karenasaya bisa menambah modal untuk membuka uasaha dengan bantuan modal usaha tentu sangat meringankan beban ekonomi saya. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Wawancara peneliti lanjutan dengan responden yang berbeda. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu responden penelitian yaitu Staf Bagian Sekretariat SDM BAZNAS Kota Jambi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Daerah Kota Jambi ini memang memiliki lembaga filantropi Islam dengan jenis lembaga BAZNAS dan kegiatannya dipusatkan atau dikelola di tingkat Kabupaten, salah satu perannya

meningkatkan kualitas manajemen dalam pengelolaan zakat, dan juga memudahkan pelayanan kepada muzaki dan mustahik khususnya dalam bentuk peran mensejahterakan masyarakat melalui program bantuan modal usaha. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Kontribusi lembaga BAZNAS dalam memberdayakan dan mengelola zakat dengan menerapkan Sistem Informasi Auntansi (SIA) yang optimal khususnya pada program bantuan modal usaha sebagai salah satu lembaga yang bisa membantu masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Filantropi Islam melalui lembaga BAZNAS menggunakan konsep sebuah usaha yang didirikan masyarakat dan membutuhkan modal usaha sehingga sebagai lembaga yang menyalurkan zakat maka masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu sangat diperlukan penerapan Sistem Informasi Auntansi (SIA) yang tepat. Wawancara peneliti dengan masyarakat yang menerima bantuan modal usaha yaitu warga Kecamatan Kota Jambi, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Awalnya sebelum saya membuka usaha kecil-kecilan memang saya hanya mengandalkan pendapatan suami dari hasil bertani, tetapi setelah saya berusaha membuka usaha rumahan berupa makanan, karena dibantu modal usaha oleh BAZNAS saya menjadi lebih semangat mengelola usaha karena sangat membantu meningkatkan pendapatan saya sehari-hari. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Kontribusi lembaga ZIS melalui BAZNAS yang didirikan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat, dan tentunya tidak menjadi ladang untuk memonopoli orang lain, oleh karena itu sangat perlu diterapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Mengenai hal ini, peneliti memperoleh informasi dari responden penelitian yaitu Staf BAZNAS Kota Jambi yang menyatakan sebagai berikut:

Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari ZIS melalui lembaga BAZNAS di tingkat Kota Jambi ini memang diperuntukan dan sangat menggalakkan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat,



sehingga untuk mendukung pemberdayaan program bantuan modal usaha, maka lembaga ini harus memiliki strategi yang efektif sehingga peran dalam menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif masyarakat dan memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha yang produktif, maka salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Informasi Auntansi (SIA). (Wawancara, 12 Juni 2025).

Wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat penerima bantuan modal usaha, yang ada di Kota Jambi ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Saya menerima bantuan modal usaha ini dari lembaga BAZNAS Kota Jambi, modal usaha yang saya terima sangat membantu dalam meningkatkan usaha kecil, dengan adanya bantuan modal usaha ini saya bisa memperbesar usaha saya, dengan adanya tambahan modal saya bisa meningkatkan pendapatan per hari karena usaha yang dirikan jumlahnya juga menjadi bertambah dan berkembang dengan adanya produk yang berbeda-beda yang bisa saya jual hal itu karena didukung bertambahnya modal usaha. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang berbeda yaitu staff atau pegawai Bagian Sekretariat SDM BAZNAS Kota Jambi, peneliti memperoleh keterangan sebagai berikut:

Mengembangkan usaha produktif seperti program bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh lembaga BAZNAS Kota Jambi dikarenakan masih banyak masyarakat yang membutuhkan perputaran modal dalam menjalankan usahanya, masyarakat rata-rata menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan kekurangan modal untuk mengembangkan usaha, oleh karena itu BAZNAS Kota Jambi harus memiliki Sistem Informasi (SIA) memberikan sarana dengan memberikan bantuan modal sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan dapat mencapai taraf hidup sejahtera. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Observasi peneliti juga melihat bahwa untuk mengajukan bantuan modal usaha, maka masyarakat harus memenuhi beberapa syarat yang sudah di tentukan oleh BAZNAS Kota Jambi yaitu sebagai berikut:



mengajukan permohonan, melampirkan foto copy KTP, surat keterangan tidak mampu dari kecamatan masing-masing dan memiliki usaha.

Lembaga keuangan berbasis filantropi Islam melalui lembaga BAZNAS yang merupakan organisasi terbuka sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya baik lingkungan internal maupun eksternal. Agar dapat mencapai tujuan dibutuhkan pemetaan aspek-aspek yang mempengaruhinya sehingga akan muncul organisasi yang adaptif terhadap lingkungannya dan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. BAZNAS Kota Jambi dalam kerangka manajemen strategis untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi melalui program program bantuan modal usaha telah menetapkan visi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden penelitian yaitu staf bagian laporan pendistribusian BAZNAS Kota Jambi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif masyarakat yang diprogramkan oleh lembaga zakat Kota Jambi secara keseluruhan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, karena melalui lembaga BAZNAS yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas, etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif, solidaritas, empati, kepedulian, responsibilitas, dengan etos kerja dapat diterima masyarakat jika dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang transparan, yang demikian diharapkan akan mampu mengembangkan program bantuan modal usaha dan meningkatkan ekonominya. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Penciptaan iklim usaha mikro, kecil bagi masyarakat untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang adil. Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha mikro dan kecil. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses usaha kepada



sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi.

Wawancara peneliti dengan warga Kota Jambi, pelaku usaha mikro, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Sebagai pedagang kecil yaitu pedagang makanan saya merasa terbantu dengan adanya bantuan modal usaha, karena selain diberikan bantuan modal usaha saya sebagai pelaku usaha kecil juga diberikan bimbingan mengenai mengelola usaha-usaha kecil agar saya lebih maksimal menjalankan usaha yang saya dirikan ini, dengan adanya bantuan modal usaha saya lebih semangat meningkatkan kinerja saya dalam mengelola usaha agar pendapatan saya semakin meningkat. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Lembaga BAZNAS Kota Jambi sangat menggalakkan adanya peran serta dalam pemberdayaan program bantuan modal usaha, karena keadaan usaha dan pembiayaan yang diberikan sesuai fakta dan cukup mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan, kesejahteraan sosial ekonominya, cukup mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Filantropi Islam melalui lembaga BAZNAS Kota Jambi juga sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta dan cukup menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol secara efektif serta menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif masyarakat.

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha di masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk filantropi Islam melalui lembaga BAZNAS Kota Jambi tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan. Program ini juga ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas meningkat.



Pemberdayaan usaha didukung dengan adanya bantuan modal usaha ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri. Bantuan modal usaha dari basis filantropi Islam melalui lembaga BAZNAS Kota Jambi untuk saat ini tersalurkan ke pengusaha kecil yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Jambi salah satunya di Kota Jambi.

#### 4. Memaksimalkan Sitem Informasi Akuntansi Sebagai Mediator antara BAZNAS dengan Masyarakat

Filantropi Islam harus mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang berperan dan berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satunya lembaga BAZNAS Kota Jambi, oleh karena itu lembaga BAZNAS selalu memaksimalkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pelaksanaan program kerja. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pegawai/staf bagian Sekretariat SDM BAZNAS Kota Jambi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Sebagai mediator lembaga BAZNAS di Kota Jambi menghimbau masyarakat yang dalam kondisi miskin dan membutuhkan modal agar dimanfaatkan dengan benar sehingga akan mempengaruhi keberhasilan usaha, melalui program bantuan modal usaha tentu berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat karena mempengaruhi keberhasilan dari usaha yang dikelola masyarakat, selain itu BAZNAS juga selalu membuat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam memfasilitasi penggunaan dana bantuan modal usaha untuk masyarakat. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Lembaga BAZNAS dalam mengembangkan dan memberdayakan ekonomi melalui program bantuan modal usaha bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu lembaga BAZNAS sangat mengutamakan adanya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang kompeten. Mengenai hal ini penulis kembali mewawancarai responden yaitu staff BAZNAS Kota Jambi yang memberikan informasi sebagai berikut:

Lembaga BAZNAS sebagai mediator atau penghubung antara masyarakat yang membutuhkan dengan masyarakat yang akan menyalurkan zakat harus selalu membuat Sistem Informasi Akuntansi (SIA), hal ini penting dilakukan karena dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan program bantuan modal usaha memang sebagai mediator antara masyarakat yang menerima modal usaha dengan orang-orang yang menunaikan zakat harus jelas dan transparan. Lembaga BAZNAS yang mengelola zakat memiliki andil dan peran serta sebagai fasilitator dalam meningkatkan program bantuan modal usaha, memberikan aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan lembaga terkait sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi bisa tercapai. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Sektor informal seperti usaha mikro dan kecil yang ada dilingkup kecamatan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Usaha mikro, kecil dapat menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran, jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi pedesaan. Industri kecil dan menengah sebagai sifat usaha yang potensial dalam penciptaan lapangan pekerjaan dirasakan perlu dikembangkan, khususnya di daerah-daerah yang kurang disentuh oleh industri besar. Kontribusi filantropi Islam melalui lembaga BAZNAS sebagai mediator dalam hal ini sangat signifikan karena lembaga keuangan dianggap sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis yang ingin mengganti hubungan produksi yang berdasar pada persaingan bebas dengan kerjasama. Wawancara peneliti dengan salah satu responden penelitian yaitu warga di Kota Jambi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saya awalnya berkerja sebagai buruh, karena pendapatan tidak menentu saya mencoba membuka usaha kecil-kecilan untuk menambah pendapatan dan saya jalankan usaha tersebut dari modal seadanya, dulu jika kehabisan modal saya tidak bisa jualan, karena adanya bantuan modal usaha saya menjadi terbantu karena saya bisa memiliki modal yang cukup sehingga sangat membantu meningkatkan pendapatan saya sebagai pedagang kecil. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden penelitian tentang lembaga BAZNAS sebagai mediator bagi masyarakat di Kota Jambi dalam memberdayakan ekonomi melalui program bantuan modal usaha selalu menyediakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai instrumen informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan. Menurut salah satu staf bagian Laporan Pendistribusian BAZNAS Kota Jambi, memberikan informasi yaitu sebagai berikut:

Lembaga BAZNAS memang selalu menjadi mediator bagi pelaku usaha yang didirikan oleh masyarakat, salah satunya yaitu BAZNAS selalu membuat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam setiap laporan keuangan, sehingga himbauan pemerintah kepada masyarakat agar melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada untuk mendapatkan modal usaha dalam mengembangkan usaha, dengan adanya program bantuan modal usaha tentu membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal dengan mudah, karena bukan bersifat pembiayaan tetapi bantuan modal secara tunai dapat dilaksanakan karena ada kepercayaan dari sistem informasi yang disediakan. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Pengembangan usaha khususnya pada lingkungan masyarakat yang terbatas modal, pemilik usaha harus berfikir bagaimana cara untuk dapat bersaing dengan pemilik usaha-usaha lainnya yang sejenis lainnya yang memiliki pengaturan manajemen yang lebih baik dan agar dapat menjalankan usaha sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya mendapatkan laba yang diinginkan pengusaha tersebut. Wawancara peneliti lanjutan dengan pelaku usaha yang mendapatkan bantuan modal usaha ia mengatakan:





Saya membuka usaha kecil memang dengan modal sangat sedikit dan terbatas, kadang-kadang saya tidak bisa jualan karena tidak ada modal untuk membeli bahan baku, tapi setelah adanya bantuan modal usaha saya menjadi lebih mudah jualan karena memiliki tabungan untuk modal, perputaran modal usaha selalu ada setiap hari sehingga saya tidak lagi kehabisan modal, bantuan modal usaha ini sangat membantu meningkatkan usaha yang saya kelola. (Wawancara, 12 Juni 2025).

Menjalankan sebuah usaha agar dapat berjalan dengan baik, harus menjalankan manajemen dengan baik salah satunya mengenai pembiayaan atau modal usaha. Pada prinsipnya, setiap usaha membutuhkan modal atau dana. Pemenuhan modal atau dana tersebut dapat berasal dari sumber intern maupun sumber ekstern. Kebutuhan dana suatu usaha pada umumnya merupakan gabungan antara dana jangka pendek dan dana jangka panjang, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek di gunakan sumber pembiayaan dari hutang jangka pendek atau hutang lancar, misalnya hutang dagang. Sedangkan dana jangka panjang seperti pemenuhan dana untuk peningkatan produksi maka hendaknya di gunakan pembiayaan jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

- Al-Quran Terjemah, *Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Insan Madani 2016
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kepatuhan Syariah (*syariah compliance*) pada Lembaga Keuangan Syariah.

### B. Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2018
- Akhmad Faozan, *Syariah Compliance: Konsep dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet.ke-12, Bogor, Kencana, 2013
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Arief Sugiono Edy Untung, *Panduang Praktis Dasar Analisisa Laporan Keuangan: Pengetahuan Dasar bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021
- Bambang Wahyudiono, *Mudah Membaca Laporan Keuangan*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2014
- Direktorat Pemberdaya Zakat, *Fikih Zakat* Jakarta, Departemen Agama RI, 2017
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2018
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat *Standar Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2012
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2017
- Hasan Aedy, *Etika Bisnis Islam: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, cet.ke-14, Bandung, Alfabeta, 2015
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2018
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2011
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013

- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Refika Aditama, 2019
- Senja Nilasari, *Sukses Mendapatkan Modal Tanpa Modal Tanpa Hutang*, Jawa Timur, Laskar Aksara, 2020
- Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif dan R dan D)*, Jakarta: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Wiratna Sujarweni, *Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019
- Yahya Abdul Wahid Dablan Al-Mutamakkin, *Fiqh Ibadah Praktis dan Mudah*, Semarang: Toha Putra, 2018

### C. Jurnal

- Agus Waluyo. *Kepatuhan bank syariah terhadap Fatwa dewan syariah nasional pasca Transformasi ke dalam hukum positif*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Available online at Inferensi Website: <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id>. Vol. 10, No.2, Desember 2016.
- Ahmadi, *Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (2017), h. 33
- Asriana, *Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Filantropi islam melalui kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar*, skripsi Uin Alauddin Makassar, 2021
- Dian Yosi, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, Vol.4 No.1.2 (2019), 1356–79
- Elda Unike Atmajaya, dkk., *Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Journal Of Economis and Business Vol. 2, No. 1, Juni, 2024, 133-143 Publisher: CV. Doki Course and Training E-ISSN: 2988-4411 P-ISSN: 2988-3156
- Femri Resdifianti, *Sistem Informasi Akuntansi (SIA): Pengertian, Fungsi, dan Contoh*. Businessstech. <https://www.hashmicro.com/id/blog/sistem-informasi-akuntansi.id>.
- Komisi Kominfo MUI, “*Pemberian Zakat untuk Beasiswa*”, artikel diakses pada 18 Oktober 2024. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/1/22.-Pemberian-Zakat-Untuk-Bea-Siswa.pdf>
- Liya Alfi Fitriya, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Semarang (Lazisnu Kota Semarang)*, skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023
- Nur Shantika dan I Wayan Sujana, *Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. Program Studi Akuntansi, Fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia*. Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon ISSN (online): 2747-2779 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Nur Shantika dan I Wayan Sujana, *Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau*. Program Studi Akuntansi, Fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia. Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon ISSN (online): 2747-2779 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022.hlm.40
- Oyo Sunaryo Mukhlas, dkk., *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Pengembangan Produk Inovatif di Bank Syariah*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Special Issue, July 2024 e-ISSN 2716-5191.Revised version received: July 31, 2024
- Riski Maulana Syaefuloh, *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam upaya optimalisasi penerimaan dan penyaluran dana zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kota Pontianak*.Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) 2023, Volume 1, No. 3, Page 61-77
- Rizki Delfiyando, *Peranan Lembaga Filantropi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi di Metro Pusat Kota Metro)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019.
- Sepky Mardian, *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Program Studi Akuntansi Syariah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 3, No. 1 (2015)
- Syahril Effendi dan Baru Harahap, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM dalam Mengembangkan Bisnis di Kota Batam*. Dosen Universitas Putera Batam. Jurnal Akuntansi Barelang Vol.4 No. 1 Tahun 2019. e-ISSN 2580-5118. p-ISSN 2548-1827, hlm.124
- Wuryaningsih, *Evaluasi dan Perencanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa)* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).h.66
- Yunita Nur Afifah, *Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah dalam Mendukung Sustainable development Goals (Studi pada Dompot Dhuaafa Yogyakarta)*, skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020.



## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

### A. Instrumen Wawancara

#### 1. Wawancara dengan Staf BAZNAS Kota Jambi

- a. Bagaimana sistem yang benar dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?
- b. Bagaimana alur atau sistem BAZNAS Kota Jambi dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk mengelola program bantuan modal usaha?
- c. Bagaimana keadaan sumber daya manusia staff/pegawai jika dilihat dari taraf pendidikannya?
- d. Bagaimana pengelolaan zakat dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel di BAZNAS Kota Jambi?
- e. Mengapa pengelolaan zakat harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel?
- f. Bagaimana langkah-langkah pendistribusian zakat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel?
- g. Apakah semua laporan pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan dengan transparan dan akuntabel?
- h. Bagaimana pengelolaan zakat maal dan zakat fitrah di BAZNAS Kota Jambi?
- i. Apakah pengelolaan zakat yang dipublikasikan hanya pengelolaan zakat fitrah?
- j. Apakah para amil zakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat?
- k. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di BAZNAS Kota Jambi?
- l. Apa saja kendala dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di BAZNAS Kota Jambi?
- m. Apa saja faktor pendukung dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di BAZNAS Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

- n. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?
- o. Apa saja kendala penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?
- p. Bagaimana mengatasi kendala penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?
- q. Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?
- r. Apakah upaya yang dilakukan pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi sudah maksimal?
- s. Apakah program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi sudah tepat sasaran?
- t. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?
- u. Apa saja kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?

## 2. Wawancara dengan Penerima Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kota Jambi

- a. Apakah Bapak/Ibu termasuk penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Jambi?
- b. Apakah bantuan modal usaha yang diterima cukup memadai untuk menambah modal usaha yang dijalankan?
- c. Apakah bantuan modal usaha tersebut dapat meningkatkan usaha yang dijalankan?
- d. Apakah nilai bantuan modal usaha atau jumlah dana sesuai yang diterima?
- e. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- f. Apakah bantuan modal usaha yang anda terima dari BAZNAS cukup untuk menjalankan usaha yang anda jalankan?
- g. Bagaimana cara anda memanfaatkan dan mengelola dana bantuan modal usaha agar tepat guna?

## B. Observasi

1. Mengamati pengelolaan zakat dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel di BAZNAS Kota Jambi.
2. Mengamati pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
3. Mengamati laporan pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
4. Mengamati para amil zakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat.
5. Mengamati penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di BAZNAS Kota Jambi.
6. Mengamati kendala dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di BAZNAS Kota Jambi.
7. Mengamati faktor pendukung dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di BAZNAS Kota Jambi.
8. Mengamati penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi.
9. Mengamati kendala penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi.
10. Mengatasi upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk pengelolaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi.
11. Mengamati masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi.
12. Mengamati kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan modal usaha di BAZNAS Kota Jambi.

### C. Dokumentasi

1. Dokumentasi Sejarah BAZNAS Kota Jambi.
2. Dokumentasi Struktur Organisasi BAZNAS Kota Jambi.
3. Dokumentasi Program Kerja BAZNAS Kota Jambi.
4. Dokumentasi Pegawai/Staff BAZNAS Kota Jambi.
5. Dokumentasi keadaan Sarana prasarana BAZNAS Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi



## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	M. Yusuf bafadhal, S.E	Wakil Ketua 4	Informan
2	Ahmad Ziyadi, S.Sy	Kabag Pengumpulan	Key Informan
3	Nikmah Prasilia S.E	Kabag. Pendistribusian	Key Informan
4	M. Reza Pahlawan S.Pd	Kabag. Adm, SMD dan Umum	Key Informan
5	Yosi Desratia, S.Pd	Staf Pengumpulan	Key Informan
6	Widya Weranita, S.IP	Staf Pengumpulan	Key Informan
7	Ikhsanul Amal	Staf Pendistribusian	Key Informan
8	Windra Yandi A.Md	Staf Keuangan	Key Informan
9	Endah Sulistyawati, S.Sy	Staf Adm, SDM dan Umum	Key Informan
10	Sara Listriani Fadilah, SKm	Staf Adm, SDM dan Umum	Key Informan
11	M. Aqil	Pedagang Asongan	Informan
12	Razak	Pedagang Bakso	Informan
13	Wasnah	Pedagang Sarapan Pagi	Informan
14	Rahmat Sanuri	Usaha Ternak	Informan
15	Susilawati	Usaha Jahit	Informan
16	Rohimah	Usaha Toko Sayur	Informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi